

**Skripsi**

**MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN STUDI *TAFSĪR*  
*NŪRUL QUR'ĀN* KARYA ALLAMAH KAMĀL FAQĪH ĪMĀNĪ**

*Oleh:*

**Lutfiyah**

**NIM: 20.9.1.111.017**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Muhammad Shodiq, MA**

Di ajukan sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Agama  
(S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA  
JAKARTA  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SIDANG LAPORAN SKRIPSI**

Laporan penelitian skripsi ini disusun oleh:

Nama : Lutfiyah  
NIM : 20.9.1.111.017  
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Judul : **Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an**  
**Studi Tafsir Nurul Qur'an Karya Allamah**  
**Kamal Faqih Imani**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan kepada dewan tesis STAI Sadra untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya:

Jakarta 06/12/2024

Dosen Pembimbing

  
Dr. Muhammad Shodiq, MA

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:


Nama : Lutfiyah  
NIM : 20.9.1.111.017  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : **Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Nūrul Qur'ān karya Allamah Kamāl Faqih Imānī**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:


Dr. Muhammad Shodiq, MA  
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Tanggal: <sup>23/25</sup><sub>01</sub> (  )


Ahmad Hafidz Al kaff, MA  
(Penguji)

Tanggal: (  )

Zainal Abidin, M.Ud  
(Penguji)

Tanggal: <sup>24/24</sup><sub>01</sub> (  )

Basrir Hamdani, Ph. D  
(Sekretaris Sidang)

Tanggal: <sup>23/01</sup><sub>25</sub> (  )

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN STUDI *TAFSĪR NŪRUL QUR'ĀN* KARYA ALLAMAH KAMĀL FAQĪH ĪMĀNĪ

Disusun oleh:

**Lutfiyah**

NIMKO :

**20.9.1.111.017**

Pembimbing:

**Dr. Muhammad Shodiq, MA**

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Agama Strata 1 (S.Ag)

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan skripsi ini merupakan kerja asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 21 September 2024

**Lutfiyah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterai Arab-Latin Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah *Turabiyah* Dengan Beberapa Pengecualian.

### A. Konsonan

B = ب	Z = ز	F = ف
T = ت	S = س	Q = ق
Th = ث	Sh = ش	K = ك
J = ج	Ṣ = ص	L = ل
Ḥ = ح	D = ض	M = م
Kh = خ	Ṭ = ط	N = ن
D = د	Ẓ = ظ	H = ه
Dh = ذ	‘ = ع	W = و
R = ر	Gh = غ	Y = ي

### B. Vokal

Pendek: a = اَ ;      i = اِ ;      u = اُ

Panjang: ā = اَ ;      ī = اِي ;      ū = اُو

Diftong: ay = اِي ;      aw = اُو

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* yang di-*idafah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal في معرفة الله ditulis *fi ma'rifat Allāh*. *Ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain, tapi tidak dalam posisi muḍāf, maka ditulis “h” seperti المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah alfāḍilah*.

### D. Shaddah

*Shaddah* atau *tashdid* ditransliterasi dengan huruf, yaitu dengan menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis *'aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *'fi'liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *'quwwah*, sedangkan *tashdid* yang berada diakhir kata seperti عَدُوٌّ ditulis *'aduw*.

### E. Kata Sandang

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga huruf *alqamariyah*.

### F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سُنَّةُ اللَّهِ maka ditulis *sunnatullah*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عَبْدُ الرَّحْمَنِ maka ditulis *'Abdurrahmān*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamin, segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Swt yang terus-menerus mencurahkan nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis masih bisa melakukan aktivitas, khususnya menggarap laporan skripsi ini dengan giat dan dalam *sihah wal ‘afiyah*. *Solawat* dan salam tak lupa pula penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat dan ahlulbyt-nya yang disucikan, yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar atas agama Islam yang dibawa olehnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penyelesaian laporan skripsi ini, terlebih khusus kepada:

1. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hossein Muttaghi, Semoga segala kebaikan dan kepemimpinan yang tekah berikan membawa keberkahan dan menjadi inspirasi bagi kami semua.
2. Dr. Khalid Al-Walid, M.Hum, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang telah membukakan peluang bagi saya untuk melanjutkan studi S1 serta menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang mendukung proses pendidikan saya selama berkuliah di STAI Sadra.
3. Kepada dosen Pembimbing tercinta Sekaligus Dosen Pawa Dr. Muhammad Shodiq, MA, yang telah memberikan nasihat-nasihat dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, dan atas kesediaannya menjadi pembimbing penulis dan rela menyepatkan waktunya ditengah kesibukan-kesibukan beliau selama proses penyelesaian dan penyempurnaan laporan skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kehidupan beliau dan keluarga.

4. Kedua belahan jiwa penulis, yakni Ibu Suhriyah dan bapak Jaidin. Terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan studi strata satu dari tahap awal hingga penyusunan tugas akhir ini. Serta yang tercinta segenap keluarga, kakak-kakak, adik-adik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, yang mungkin tidak disadari bahwa passion mereka telah turut menginspirasi penulis untuk selalu bangkit dan semangat.
5. Dan teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya (Imroah, Ratdianti, Fadilah dan Wirda Aini) yang terus mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi teknis maupun konten. Oleh sebab itu, mohon untuk dimaklumi karena penulis di sini masih dalam proses pembelajaran. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis nantikan, dengan harapan masukan tersebut bisa dijadikan perbaikan agar penelitian karya ilmiah ini semakin sempurna.

Jakarta, 21 September 2024

**Lutfiyah**

## Abstrak

Penelitian ini bertitik tolak pada suatu fenomena keagamaan di masyarakat di mana banyak praktik keagamaan yang mengarah pada tindakan-tindakan intoleransi (tidak toleran) dan ekstremisme (perilaku yang sangat ekstrim), *Ifrat* (berlebih-lebihan), dan *Tafrith* (mengabaikan atau meremehkan). Oleh karena itu, penelitian tentang moderasi beragama menjadi urgen dan menemukan relevansinya di tengah gempuran paham keagamaan yang dianggap menyimpang. Penelitian ini terfokus pada dua tujuan, yakni menggali konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī dan implikasinya dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Penelitian ini berbasis pada kajian kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Titik temuan penelitian ini terletak pada konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dan implikasinya dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang serupa mengenai tema tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin sebagai berikut: *pertama*, moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* bertitik tolak pada kata *wasat* (tengah-tengah) dan *al-'adl* (adil). *Wasat* dan *al-'adl* dalam tafsir *Tafsīr Nūrul Qur'ān* bermakna tawasut (moderat), tawazun (seimbang), dan *Tasamuh* (lapang dada) *Kedua*, implikasi moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* terhadap kehidupan sosial keagamaan dapat dirumuskan dalam tiga poin; pertama yaitu ide kebebasan beragama dan berkayakinan, kedua membangun toleransi umat beragama, dan yang ketiga membangun perspektif perdamaian dan kerukunan umat beragama.

**Kata kunci:** *Moderasi beragama, Tafsir Nūrul Qur'ān Toleransi, kerukunan.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Pustaka .....	6
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penelitan.....	14
<b>BAB II: TEORI MODERASI BERAGAMA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Moderasi Beragama .....	15
B. Konsep Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an .....	19
C. Diskursus Moderasi Beragama.....	25
<b>BAB III: MODERASI BERAGAMA DALAM <i>TAFSĪR NŪRUL QUR'ĀN</i> KARYA ALLAMAH KAMĀL FAQĪH ĪMĀNĪ</b> .....	<b>32</b>
A. Biografi Kamāl Faqīh Īmānī.....	32
B. <i>Tafsīr Nūrul Qur'ān</i> dan Karakteristiknya .....	36
C. Moderasi Beragama dalam <i>Tafsīr Nūrul Qur'ān</i> .....	40
<b>BAB IV: ANALISIS KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM <i>TAFSĪR NŪRUL QUR'ĀN</i> TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA</b> .....	<b>58</b>
A. Analisis Moderasi Beragama dalam <i>Tafsīr Nūrul Qur'ān</i> .....	58
B. Implikasi Moderasi Beragama dalam <i>Tafsīr Nūrul Qur'ān</i> terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Indonesia .....	66
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87

B. Saran .....	88
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>89</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai sebuah negara yang luas dan reputasi penduduk tidak sedikit yang sangat berkembang. Penduduk itu sendiri terdiri dari berbagai latar belakang. berbeda agama, suku, ras, bahasa, tradisi, dan budaya. Indonesia sebuah negara yang diperjuangkan oleh para pendiri dengan latar belakang yang berbedabeda. Dengan masuk dan berkembangnya agama-agama tersebut menjadikan penduduk Indonesia bangsa yang beragama.<sup>1</sup>

Moderasi Agama adalah cara berpikir dan berperilaku yang berfokus pada peningkatan peradaban manusia, keadilan, dan kesejahteraan semua orang. Persatuan dan keberagaman Indonesia akhir-akhir ini ditantang oleh konflik-konflik yang terus terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, dan agama. Indonesia diakui sebagai negara dengan kesatuan agama yang kuat sebagai salah satu ciri khasnya. *The New York Times*, yang dianggap sebagai surat kabar paling berpengaruh di Amerika, menilai Islam di Indonesia tidak akan bergerak ke arah radikalisme.<sup>2</sup> Namun faktanya radikalisme juga bisa muncul dan tumbuh subur di Indonesia.

Salah satu masalah moderasi beragama di Indonesia tidak mempunyai sikap toleran terhadap suatu perbedaan pandangan di sebabkan adanya berbagai macam agama, suku, ras dan budaya sehingga orang Indonesia memiliki banyak pandangan dalam menyikapi persoalan. Tak jarang sebagian dari mereka ada yang ekstrem bahkan intoleran terhadap perbedaan pandangan dan pendapat selain mereka, sikap-sikap intoleran sering terjadi di kalangan masyarakat itulah sebabnya moderasi beragama tepat dan layak jika di terapkan dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>at multikultural ini (Indonesia).

---

<sup>1</sup> Najamuddin Petta Solong, *Pendidik Lintas Agama dan Toleransi Beragama: Konsep, Strategi, Problem dan Solusi, Feniks Mudah Sejahtera*, 2022, 1.

<sup>2</sup> Laode Arhan, Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya, *Jurnal Of Terrorism Studies*, Vol. 2, No. 4, 2021, 3.

Moderasi, atau *Wasatīyah*, dalam Islam berarti bersikap seimbang dan tidak condong ke arah ekstremisme atau sekularisme.

Istilah ummatan *wasatan* biasa digunakan untuk menggambarkan moderasi beragama, karena diyakini bahwa ciri-ciri individu yang moderat antara lain bersikap adil, yang dalam agama Islam disebut *Wasatīyah*. Dalam Al-Qur'an, konsep *Wasatīyah* dijelaskan dengan menggunakan istilah *wasatan*, yang dipertentangkan dengan istilah *ummatan* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Katsir kata *Wasat* di sini adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal, artinya yang terbaik sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw. *wasatan fi Qaumih* yang artinya beliau adalah orang terbaik dan termulia.<sup>5</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *Wasat* merujuk pada bagian-bagian yang terletak pada kedua ujung suatu benda, dan bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan. Dan itu juga menandakan pusat dari segala sesuatu. Istilah *Wasat* juga memunculkan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang disebut *Wasit* yang berarti mediator, perantara perdagangan, pemisah, atau pendamai perselisihan antar manusia. Individu yang adil akan tetap netral dan seimbang ketika menghadapi dua situasi berbeda. Istilah *Wasat* memiliki konotasi positif mirip dengan pepatah yang mengatakan

<sup>4</sup> <https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/143/2/Al-Baqarah-Ayat-143>

<sup>5</sup> Andi Abdul Hamzah, Muhammad Arfain, Ayat-ayat Tentang Moderasi Beragama (Suatu Kajian Terhadap Tafsir al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir), *Jurnal Tafseer*, Vol. 9, No. 1, 2021, 26.

hal-hal baik ditemukan dalam jumlah sedang. “Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya”.<sup>6</sup>

Dalam *Tafsir Nūrul Qur’ān* menjelaskan makna *Ummatan Wasaṭan* dalam surah al-Baqarah ayat 143 yaitu suatu umat pertengahan dari segala aspek, maksudnya umat yang tidak berlebihan dan juga tidak buruk serta dapat dijadikan suri teladan.<sup>7</sup>

Dari tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “*Wasaṭ*” dalam konteks ayat tersebut memiliki konotasi sebagai pilihan terbaik, keseimbangan dan moderasi. Istilah ini mencerminkan karakteristik umat Islam yang seimbang dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi keyakinan, sikap maupun perilaku. Keistimewaan ini mengindikasikan bahwa umat Islam diharapkan menjadi contoh dalam menjalankan hidup yang adil, moderat dan seimbang. selain ayat yang di atas ada juga ayat yang menjelaskan moderasi beragama dalam QS. Al-Qalam: 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

“Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukanlan aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbiih.”

Menurut Ibnu Katsir maksud dari kata *ausaṭuhum* sebagaimana dikutip dari Ibnu Jarir bahwa orang tersebut yang mengucapkan kata *In Sha Allah*, dianggap sebagai tasbih.<sup>8</sup>

Menurut M. Quraish Shihab kata *ausaṭuhum* dimaknai dengan golongan yang terbaik atau paling moderat. Dalam ayat tersebut terdapat pesan bahwa kita sebagai orang Islam harus bijak dalam bersikap dan bertindak, sebaiknya berpikir terlebih dahulu dan selalu mengingat Allah. Jika dalam melakukan sesuatu berpikir terlebih dahulu dan mengingat Allah maka ketika mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam maka ia mempertimbangkan konsekuensinya yang harus di pertanggung jawabkan. Karena orang yang terbaik adalah

<sup>6</sup> Solihin, *Moderasi Islam Dalam Perspektif Al-Sya’rawi (Analisis Tematik Atas Tafsir Al-Sya’rawi)*, Skripsi: Jakarta, Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019, 13.

<sup>7</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an*, Jil. 1, 370.

<sup>8</sup> Abu al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Qurasiyi al-Basariy, *Tafsir al-Qur’an al-Adzhim*, Jil. VIII, 258.

orang yang bijak dalam mengambil keputusan sehingga ia selalu berusaha untuk bersikap moderat.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Allamah Kamāl Faqīh Īmānī bahwa orang yang paling bijak di antara mereka pada waktu itu berkata, “ bukankah aku telah meminta kalian untuk bertasbih kepada Allah dan mengagungkan-Nya, menjauhkan diri dari menentang-Nya dan bersyukur dengan membantu orang-orang miskin menyedekahkan (sebagian dari) harta kalian. Namun, kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku dan mengalami nasib yang demikian buruk seperti ini”.<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa bahwa salah seorang dari mereka adalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan memperingatkan mereka agar tidak kikir dan serakah. Akan tetapi, orang-orang lain dari mereka tidak mau mendengarkannya. Naumun, setelah kejadian tersebut dia mencela mereka dengan menggunakan berbagai penjelasan yang masuk akal.

Selain itu, peneliti memilih *Tafsīr Nūrul Qur’ān* karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī beliau kemampuan untuk menginterpretasikan masalah agama dengan mudah dan sederhana dalam karya-karyanya. Adapun hasil temuan sementara dalam *Tafsīr Nūrul Qur’ān* beliau menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah di pahami oleh berbagai kalangan masyarakat.<sup>11</sup> Dan beliau sangat menekankan pentingnya moderasi dalam beragama atau *Wasatīyah*. Ia mendorong umat Islam untuk menghindari sikap ekstrim dan radikal, baik dalam bentuk berlebihan maupun lalai dalam menjalankan ajaran agama. Sikap moderat ini dianggap penting untuk menciptakan harmoni dan menghindari konflik dalam masyarakat. Dalam berbagai penafsirannya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī menekankan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wasatīyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 11.

<sup>10</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an*, Jil. 18, 443.

<sup>11</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an* Jil. 10, 112-113.

<sup>12</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an* Jil. 12, 87-89.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang masalah di atas, ada beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Moderasi beragama merupakan suatu sikap dan cara pandang yang bersifat tengah-tengah.
2. Sikap moderasi beragama menekankan keseimbangan agar seseorang tidak terjebak pada pemahaman keagamaan yang ekstrem, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.
3. Sikap ekstrem yang mengarah pada tindakan intoleransi sangat berbahaya bagi kerukunan antar umat beragama, oleh sebab itu moderasi beragama sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang rukun dan damai

## C. Batasan dan Rumusan Masalah

Kajian ini berpusat pada kajian Al-Qur'an dan penjelasan ayat-ayat terkait moderasi beragama sebagaimana ditafsirkan oleh Allamah Kamāl Faqīh Īmānī dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*. Kajian ini fokus secara eksklusif *Tafsīr Nūrul Qur'ān* terhadap ayat moderasi.

Menurut pandangan Allamah Kamāl Faqīh Īmānī tentang moderasi beragama, ia mendalami pemikirannya dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* yang dirangkum dalam karya komprehensifnya *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan Moderasi Beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*?
2. Bagaimana implikasi moderasi beragama perspektif Allamah Kamāl Faqīh Īmānī pada kehidupan sosial keagamaan di Indonesia?

## D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Memfokuskan konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*.
2. Menemukan implikasi moderasi beragama perspektif Allamah Kamāl Faqīh Īmānī pada intoleransi beragama di Indonesia.

## E. Manfaat Penelitian

Seorang peneliti yang dapat memberikan manfaat melalui karyanya dianggap melakukan penelitian yang baik. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, baik dari segi teori maupun penerapan praktisnya. Di antara manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat praktis:
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan studi Al-Qur'an khususnya terhadap kajian tentang pemahaman mengenai Moderasi beragama secara komprehensif dalam Al-Qur'an.
  - b. Dapat menjadi kajian yang lebih mendalam tentang Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat teoritis:

Dapat menjadi referensi bagi peneliti termasuk mahasiswa di lingkungan STAI Sadra dalam mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan tema ini, khususnya tentang Moderasi Beragama secara komprehensif.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pantauan penulis, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan topik “Moderasi Beragama” dalam bentuk artikel, disertasi, jurnal, dan artikel penelitian lainnya.

Kajian ini diberi judul “Moderasi Beragama” berdasarkan penafsiran Allamah Kamāl Faqīh Īmānī dalam kitab tafsirnya, *Tafsīr Nūrul Qur'ān*. Moderasi beragama merupakan hal menarik untuk menjadi bahan kajian, sebab akhir-akhir ini moderasi beragama mengalami *gap* (benturan) keras atas banyaknya pemahaman spartis. Tema moderasi bukan hal baru, sudah banyak peneliti sebelumnya yang melakukan kajian. Namun, menelaah ulang dengan pendekatan penafsiran yang berbeda adalah sebuah kebaruan tersendiri, ditamabah dengan tokoh mufassir modern abad ini yang memang memiliki pengaruh besar. Berikut penulis tampilkan beberapa penelitian terdahulu (*literatur review*) yang berkaitan dengan moderasi beragama dan mufassir Allamah Kamāl Faqīh Īmānī:

*Pertama*, “*Jihad dalam Perspektif Abu Abdillah Muhammad al-Qurṭubi (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsīr Al-Jāmi’ lī Ahkam Al-Qur’an wa al-Mubāyin)*” penelitian ini berupa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) yang diajukan pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini berfokus pada tema jihad yang ada dalam kitab tafsirnya Al-Qurṭubi dan kitab tafsirnya alMutawalli. Secara metodologis penelitian ini adalah komposisi (*muqaran*), dimana selain mencari makna jihad dalam dua kitab tersebut, peneliti juga mencari hal yang mempengaruhi kedua mufassir dalam melakukan interpretasi terhadap kata jihad serta implikasi pemaknaan jihad dari kedua mufassir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata jihad sendiri merupakan suku kata yang memiliki arti dinamis dan beragam, seperti berbakti pada orangtua, menuntut ilmu, bersabar, membantu orang lain yang kesusahan, dan lain sebagainya. Hal yang mempengaruhi keduanya dalam corak penafsiran adalah lingkungan keluarga sewaktu mengenyam Pendidikan dimasa kecil. Keduanya dalam menafsirkan kata jihad sepakat menolak atas pemaknaan jihad dengan pemahaman sparatis, seperti bermakna perang yang selama ini cenderung berimplikasi radikal. Artinya jihad tidak selamanya perang, bahkan pekerjaan keseharian seseorang bisa dianggap sebagai jihad. Hal ini lebih dinamis dan fleksibel.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan yang sedang diteliti oleh penulis dengan penelitian Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) di atas adalah: 1) tema yang dikaji tidak sama (bukan jihad); 2) secara metodologis penelitian ini tidak sama, sebab penelitian yang dilakukan Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) menggunakan pendekatan komparatif sedangkan yang penulis lakukan menggunakan *analytical approach* dengan fokus pada satu kitab (satu mufassir).

*Kedua*, “*Konsep Wasāṭiyyah dalam Tafsir Al-Sya’rawi*” tesis ini ditulis oleh Nasrul Hidayat (2016) guna memperoleh gelar Magister

---

<sup>13</sup> Muhammad Farouq Auni Syafi, *Jihad dalam Perspektif Abu Abdillah Muhammad Al-Qurṭubi dan Muhammad Mutawalli as-Sya’rawi (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an wa al-Mubayin dan Kitab Tafsir Khawāṭir as-Sya’rawi)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Fokus dalam tesis ini mengkaji terkait kalimat *Wasatiyyah* dan kalimat lain yang derevasinya mengandung kesamakaan makna dalam pandangan Syaikh Mutawallī al-Sya'rāwī. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Sya'rāwī dalam tafsirya menjelaskan tentang *Wasatiyyah* dari sisi iman dan aqidah, artinya dalam hal keimanan dan kepercayaan ada 2 kubu yang saling berlawanan, sebagian kelompok tidak punya kepercayaan sama sekali pada Tuhan (*atheis*), sebagian lainnya percaya pada banyak Tuhan, bahkan punya banyak Tuhan. Semua kubu ini ditolak mentah-mentah oleh al-Sya'rawi dengan mengemukakan dalil aqli dan naqli. Penafsiran al-Sya'rawi tentang *Wasatiyyah* semakin memperkuat keyakinan akan kemuliaan al-Qur'an dan keistimewaannya, bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang membahas konsep keberagamaan, termasuk di dalamnya konsep *Wasatiyyah* dalam Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Penelitian ini cukup berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaan ini: 1) penelitian Nasrul Hidayat ini lebih kajian tekstualis yang mengkaji tentang *Wasatiyyah* dalam sudut pandang al-Mutawalli. Artinya selain *content analysis* yang dilakukan, terdapat pula pendekatan semantic untuk mengetahui makna *Wasatiyyah* dengan kata lain yang derevasinya sama. Artinya penelitian ini lebih umum hampir mirip dengan penelitian *kedua*. 2) perbedaan lainnya adalah penelitian tentang *Wasatiyyah* (moderasi) yang masih umum dan meliputi segala aspek moderasi.

*Ketiga*, “*Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*” Penelitian ini berupa Artikel yang di tulis oleh M. Luqmanul Hakim (2021). Artikel ini menyatakan Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang isinya sangat relevan untuk semua zaman dan tempat (*Shālih li kulli zamānin wa makān*), salah satu konsepsi al-Qur'an yang menarik ialah tentang Moderasi beragama. Moderasi beragama ialah suatu teori yang berisikan tentang gagasan berlaku moderat, adil dan tengah-tengah dalam setiap aspek kehidupan di dunia ini. Baik berlaku Moderat dalam Akidah, Ibadah,

---

<sup>14</sup> Nasrul Hidayat, *Konsep Wasatiyyah dalam Tafsir al-Sya'rawi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Muamalah/akhlaq, maupun moderat dalam *Tasyri'* (Pembentukan Syariat).<sup>15</sup>

Adapun perbedaan yang sedang diteliti oleh penulis dengan penelitian M. Luqmanul Hakim Habibie di atas adalah: 1) tema yang dikaji tidak sama ; 2) secara metodologis penelitian ini tidak sama, sebab penelitian yang dilakukan M. Luqmanul Hakim Habibie, Nor Rochmatul Wachidah, dan Anggoro Sugeng (2021) menggunakan pendekatan moderat yang menjadikan teks sebagai tumpuan awal dan tidak menutup ruang bagi rasionalisme dan ijtihad, sedangkan yang penulis lakukan menggunakan *analytical approach* dengan fokus pada satu kitab (satu mufassir).

*Keempat, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman"* Artikel ini ditulis oleh Mhd. Abror (2020), adalah bagian dari Jurnal Pemikiran Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Fokus Artikel menelaah tentang moderasi beragama di tinjau dari aspek toleransi. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana sebenarnya moderasi beragama dan toleransi serta batas-batasnya. Toleransi beragama bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Namun Toleransi di sini lebih kepada interaksi mu`amalah atau interaksi sosial antar masyarakat yang memiliki batasan-batasan yang mesti dijaga secara bersama sehingga masing-masing pihak bisa dan mampu untuk mengendalikan diri serta bisa menyediakan ruang untuk saling menghormati dan menjaga kelebihan dan keunikan masing-masing tanpa ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan keyakinannya, inilah esensi dari moderasi beragama dalam bingkai toleransi.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian Mhd. Abror (2020), ada beberapa perbedaan terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. 1). penelitian Mhd. Abror fokus pada bidang toleransi pada moderasi beragama, sedangkan yang dilakukan peneliti hanya tertuju pada "moderasi

---

<sup>15</sup> M. Luqmanul Hakim Habibie, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*, Institut Teknologi Sumatera, 2021.

<sup>16</sup> Mhd. Abror *Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2020.

beragama”. 2). Penelitian Mhd.Abror tidak berfokus pada satu kitab, sedangkan penelitian penulis tertuju pada penafsiran Allamah Kamāl Faqīh Īmānī terkait moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur’ān*.

*Kelima*, “*Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa*” Artikel ini ditulis oleh Mustaqim Hasan (2021) adalah bagian dari syarat memperoleh gelar sarjana Institut Agama Islam An Nur Lampung. Pada artikel ini menyatakan Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan istilah Islam *wasatiyah* atau Islam moderat yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan. Adapun prinsip moderat dalam Islam adalah sebagai berikut: *Tawassuṭ* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *I’tidal* (lurus dan tegas), *Tasamuh* (toleransi), *Musawah* (persamaan), *Syura* (musyawarah), *Ishlah* (reformasi), *Aulawiyah* (mendahulukan yang peroritas), *Tathawur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif) dan *Tahadhdhur* (berkeadaban).<sup>17</sup>

Adapun perbedaan pada artikel tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis ialah: 1). Tema yang dikaji tidak sama. 2). secara metodologis penelitian ini tidak sama, sebab penelitian yang dilakukan Mustaqim Hasan (2021) menggunakan 10 pendekatan moderat dalam moderasi beragama atau menggunakan banyak referensi, sedangkan yang penulis lakukan menggunakan *analytical approach* dengan fokus pada satu kitab (satu mufassir).

*Keenam*, “*Moderasi Beragama dan Mahasiswa: Kajian Sistematis Review*” oleh Fatimatuz Zahra (2022) adalah bagian dari Prosiding Muktamar Pemikiran Mahasiswa Nasional dari Universitas Pendidikan Indonesia. Fokus artikel ini pada kemajuan riset tentang moderasi beragama. Artikel ini secara kritis menilai dan melakukan evaluasi berbagai temuan pada literatur, dan kemudian dilakukan proses pemeriksaan ulang penguatan moderasi beragama mahasiswa, peran organisasi, dan penguatan literasi digital. Hasil review menunjukkan penguatan moderasi beragama dilakukan dengan berbagai upaya yang

---

<sup>17</sup> Mustaqim Hasan, *Prinsip Beragama dalam Kehidupan Berbangsa*, Institut Agama Islam An Nur Lampung, 2021.

terstruktur seperti internalisasi materi moderasi beragama dalam pembelajaran, diskusi publik, dan pengaruh karakter pemimpin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari pandangan literature sistematis untuk studi pada bidang kajian moderasi Bergama dapat meningkatkan moderasi beragama, upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara menyebarkan nilai toleransi terhadap moderasi beragama. selanjutnya juga diharapkan mampu menganalisis secara mendalam metode dan media apa yang paling efektif dan efisien untuk digunakan dalam meningkatkan moderasi beragama masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian Fatimatuz Zahra (2022), ada beberapa perbedaan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, 1). Penelitian Fatimatuz Zahra lebih kepada riset dan pengolahan data dari berbagai kuisisioner mengenai review moderasi beragama bagi mahasiswa di lingkungan kampus dan organisasi mereka, sedangkan pada penelitian penulis hanya tertuju pada penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani terkait moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*.

*Ketujuh, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist"* Arikel ini ditulis oleh Fauziah Nurdin (2021) adalah bagian dari Jurnal Ilmiah al Mu'ashirah dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Artikel ini berfokus pada Al-Qur'an sebagai kitab suci dan Hadis sebagai sabda Nabi Muhammad, keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti sebagai beragama dengan mengambil posisi jalan tengah dan seimbang tidak ekstrem dan berlebih-lebihan telah ditawarkan Al-Qur'an dan Hadis beberapa abad yang lalu.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan pada artikel tersebut adalah : 1). Tema yang dikaji berbeda pada variable Y yakni pada landasan moderasi menurut Alquran dan Hadist, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan penulis mengacu pada *Tafsīr Nūrul Qur'ān*.; 2). secara metodologis

---

<sup>18</sup> Fatimah Zahrah, *Moderasi Beragama dan Mahasiswa: Kajian Sistematis Review*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022,

<sup>19</sup> Fauziah Nurdin, *Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh, 2021.

penelitian Fauziah Nurdin (2021) menggunakan metode tafsir maudhu’i, sedangkan penulis menggunakan analytical approach dengan fokus pada satu kitab (satu mufassir).

Adanya beberapa penelitian terdahulu (*literatur reviewe*) yang peneliti tampilkan beserta kesamaan dan perbedaannya, merupakan sebuah upaya dalam menemukan sebuah orisinalitas dan *novelty* dalam penelitian ini. Meski dalam penelitian ini mengangkat tokoh atau mufassir yang sama, namun akan nada kajian dengan Analisa yang berbeda sebagai tawaran dalam kebaruan penelitian ini.

Terlebih tema sentral “Moderasi Beragama” adalah hal yang menarik dikaji untuk zaman ini dalam memberi edukasi, dedikasi dan refleksi atas pemahaman sparatis yang terlalu *rigid* dalam memakna dan memahami moderasi beragama.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini kualitatif. Moleong menjelaskan metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu dan perilaku yang diamati.<sup>20</sup>

Pendekatan ini menekankan bahwa penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada aspek kualitatif daripada kuantitatif. Melalui penelitian ini, fokus utama adalah terkait konsep moderasi beragama dalam Al-Qur’an dan bagaimana implikasi moderasi beragama berdasarkan *Tafsīr Nūṛul Qur’ān* karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana moderasi beragama dalam Al-Qur’an.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data dan sumber data yang digunakan, yaitu:

#### a. Sumber Primer

---

<sup>20</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bantung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hal. 4.

Sumber primer merupakan data utama yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Adapun sumber primer pada penelitian ini merujuk pada kitab *Tafsīr Nūrul Qur'ān* karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder meerupakan data pendukung guna untuk memperkaya informasi dan mendukung atau mengkritik data utama. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah dari artikel, file dokumen, pdf, buku-buku atau sumber lainnya terkait. Objek penelitian ini, yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang juga dikenal sebagai library research. Metode ini melibatkan pencarian, membaca, dan mencatat informasi relevan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen lainnya. Sumber-sumber pustaka tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan pemahaman, analisis, dan argumentasi dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik penelitian pustaka, peneliti dapat mengakses pengetahuan yang telah diungkapkan oleh para penulis dan peneliti sebelumnya dalam bentuk tulisan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian. Teknik penelitian pustaka memberikan keuntungan dalam hal kemudahan akses.

Dengan memanfaatkan data dari literatur yang relevan, peneliti dapat memperkaya pemahaman tentang topik penelitian dan membangun fondasi teoretis yang kokoh untuk penelitian ini, berdasarkan berbagai sumber informasi dan studi yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisiplin*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010) hal. 143.

<sup>22</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 30.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang merupakan suatu proses untuk mengurai atau menjelaskan secara objektif isi dari teks tafsir. Penjelasan ini bisa dilakukan dengan mengutip langsung dari teks tersebut atau menggunakan kata-kata peneliti untuk menyajikan ulang isi teks. Ketika mengutip langsung, peneliti juga memberikan komentar untuk membantu pembaca memahami poin-poin penting yang relevan dari teks tafsir yang sedang dianalisis.<sup>23</sup>

Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian berdasarkan data primer dan sekunder guna mencapai pemahaman yang komprehensif. Melalui pengumpulan data dan analisis yang sistematis, peneliti berusaha menjelaskan dan menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang objek penelitian. Ini berkontribusi dalam pemahaman dan pembahasan mengenai topik yang diteliti.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti penelitian.

Bab pertama memuat latar belakang masalah untuk mengetahui urgensi penelitian ini, kemudian peneliti memaparkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, peneliti membahas kajian teori. Pembahasan seputar pengertian moderasi beragama, konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an, dan diskursus moderasi beragama.

Pada bab ketiga, membahas Profil *Tafsir Nūrul Qur'ān* yang terdiri dari beberapa subbab diantaranya biografi Allamah Kamal Faqih Imani,

---

<sup>23</sup> Sahiron Syamsudin, *Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview*, dalam *Suhuf Vol. 12 No. 1 2019*, hal. 140.

<sup>24</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisiplin*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 209.

riwayat pendidikan, riwayat politik, karya-karya, *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dan Kataristiknya moderasi beragama *Tafsīr Nūrul Qur'ān*.

Bab keempat, membahas tentang analisis moderasi beragama dan implikasinya pada kehidupan sosial di Indonesia dalam pandangan Allamah Kamāl Faqīh Īmānī:

Pada bab kelima, menutup dan menyimpulkan pembahasan. Kemudian diakhiri dengan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II TEORI MODERASI BERAGAMA

### A. Pengertian Moderasi Beragama

Istilah moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderation*, yang artinya pengaturan atau pengendalian. Kata ini juga berarti sikap tengah-tengah atau tidak ekstrem.<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman.<sup>26</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.<sup>27</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyyah*, yang memiliki makna tengah-tengah. Dalam hal ini, kata *wasathiyyah* juga merujuk pada makna adil. Orang yang menerapkan prinsip *wasatiyyah* bisa disebut *wasit*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasatiyyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang dipakai, semuanya meyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memiliki posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.<sup>28</sup>

Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasat* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut dan nekat, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Husnul Qodim, *Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2023), 54.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Online.

<sup>27</sup> Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama menurut al-Qur’an dan Hadits”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2021, 61.

<sup>28</sup> Rena Latifa dan Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat* (Depok: Rajawali Press, 2022), 1.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 33.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *taṭarruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, radikal, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluhan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, paling keras”.<sup>30</sup>

Menurut Lukman Hakim Saifudin dalam Prolog buku *Moderasi Beragama*, moderasi adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.<sup>31</sup>

Adapun dalam pandangan Quraish Shihab, moderasi beragama adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang harus selalu disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghindarkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. Moderasi atau *wasāṭiyyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan”, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, agama mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah.<sup>32</sup>

Keberpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan pada kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat. Dengan demikian, moderasi beragama artinya keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan naql (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. Sehingga prinsip moderasi beragama bukanlah satu resep

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Online.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, 3.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *wasāṭiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang: Lentera Hati, 2019, 43.

yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya.

Priyantoro Widodo menukil dari Mohammad Hashim Kamali, kata moderasi tidak dapat dilepaskan dari dua kata kunci, yakni berimbang (*balance*), dan adil (*justice*). Moderat bukan berarti kompromi dengan prinsip-prinsip pokok (*ushuliyah*) ajaran agama yang diyakini demi bersikap toleran kepada umat agama lain; moderat berarti “*confidence, right balancing, and justice*” (percaya diri, keseimbangan perinsip agama, dan keadilan). Tanpa keseimbangan dan keadilan seruan moderasi beragama akan menjadi tidak efektif. Searah dengan itu, Imam Shamsi Ali menyimpulkan bahwa moderasi itu adalah komitmen kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dlebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen, dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal (ubudiyah) dan hak-hak horizontal (ihsan).<sup>33</sup>

Dalam konteks ini, moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang tidak ekstrem atau seimbang antara eksklusif dan inklusif atau antara pengamalan agama sendiri dengan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Sehingga dalam menjalankan agama bersifat seimbang atau berada di jalan tengah dan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama berarti menerapkan prinsip keseimbangan dan adil yang berarti pandangan tidak ekstrem, dan selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara dua hal.

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah, mengapa moderasi beragama ini penting? Dalam konteks apa ia harus diterapkan dalam praktik keberagamaan? Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada tiga alasan utama mengapa diperlukan moderasi beragama:

---

<sup>33</sup> Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia”, dalam *Jurnal Pasca: Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 5, No. 2, 2019, 10.

*Pertama*, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

*Kedua*, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewujudkan seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak-pinak, sehingga kebenaran yang banyak itu bisa berpotensi menjadikan rasa saling benar sendiri dan akibatnya akan menimbulkan konflik kebenaran atau klaim kebenaran. Konteks ini menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Selain itu, dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa memnghiraukan sama sekali kemampuan akal. Teks kitab suci dipahami lalu diamalkan tanpa melihat konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya.<sup>34</sup>

*Ketiga*, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah

---

<sup>34</sup> Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia", dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, 2019, 49.

berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai.<sup>35</sup>

Pada titik ini, moderasi beragama merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Jalan tengah dan bertindak adil ini berimplikasi pada sikap mengedepankan toleransi dalam perbedaan dan keterbukaan menerima keberagaman (inklusif), baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk saling bekerja sama, dengan asas kemanusiaan. Dengan demikian, paradigma inklusifitas merupakan se bentuk perilaku moderat dalam beragama. Sebab, keragaman merupakan sunnatullah yang patut dirayakan dengan sikap terbuka dan lentur dalam beragama.<sup>36</sup>

## **B. Konsep Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an**

### **1. Term-term Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an**

Para pakar telah merumuskan bahwa moderasi dalam konteks Al-Qur'an merujuk pada kata *wasṭ* atau *wasāṭiyyah*. Secara makna, istilah *wasṭ* memiliki beberapa padanan kata yang maknanya searah, misalnya *al-'Adl*, *Iman*, *As-Sirat al-Mustaqim*. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa term dalam Al-Qur'an yang secara khusus mengacu pada makna moderasi beragama.

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, 9-10.

<sup>36</sup> Mun'im Sirry, *Islam Revisionis: Kontestasi Agama Zaman Radikal*, Yogyakarta: Suka Press, 2018, 270.

c. *Wasf*

Setidaknya kata *wasf* dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an disebut sebanyak lima kali, masing-masing dalam QS. al-Baqarah/2: 143 dan 238, QS. al-Maidah/5: 89, QS. al-Qalam/68: 28, serta dalam QS. al-Adiyat/100: 5.<sup>37</sup> Pada dasarnya penggunaan istilah *wasf* dalam ayat-ayat tersebut dapat merujuk pada pengertian “tengah, adil dan pilihan”. Sebagaimana QS. Al-Baqarah: 134 berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Dalam konteks ayat di atas, kata *ummatan wasathan* atau umat pertengahan memiliki arti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam konteks keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Itu artinya bahwa umat Islam merupakan umat pilihan, atau umat terbaik yang dapat berperilaku adil atau moderat.<sup>38</sup>

Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *wasatīyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang: Lentera Hati, 2019, 4

<sup>38</sup> Muhammad Ulinuha dan Mamluatun Nafisah, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 13, No. 1, 2020, 60-61.

melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih serta dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah Saw. menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi munkar.<sup>39</sup>

d. *Al-`Adl*

Kata *Al-`Adl* juga merujuk pada kata moderasi karena pada hakikatnya moderasi beragama merupakan sikap adil, khususnya adil terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah: 8 berikut ini:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

Menurut Tafsir ringkas Kemenag RI, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama; dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, karena kamu beriman kepada

---

<sup>39</sup> Budi Suhartawan, “Wawasan Al-Qur’an tentang Moderasi Beragama”, dalam *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021, 52.

Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>40</sup>

Kata kunci pada ayat di atas adalah berbuat adil kepada siapapun, sehingga perbuatan adil itu mengindikasikan pada arti toleransi atau menghormati orang yang berbeda. Betatapun berbedanya dengan orang lain, umat Islam dituntut untuk tetap berbuat adil, inilah arti dari moderasi dalam beragama.

## 2. Wawasan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

Memahami moderasi beragama dalam Islam sama sekali tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap Al-Qur'an. Sebab, hampir seluruh ajaran dan nilai-nilai Islam digali maknanya dari kitab suci umat Islam tersebut. Sehingga pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana model moderasi beragama dapat dilacak melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an berikut pula berbagai tafsirannya. Oleh sebab itu, pada sub-bab ini akan difokuskan pada penggalan paradigma moderasi beragama pada jantung ajaran Islam, yakni Al-Qur'an.

Andi Abdul Hamzah menukil dari Zuhairi Misrawi, bahwa Islam adalah agama yang memiliki sifat moderat. Sifat moderat ini berpangkal pada makna adil dan jalan tengah di mana para ulama telah bersepakat bahwa sikap moderat adalah sikap yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ini adalah sifat yang sangat mulia dan dianjurkan dalam Islam.<sup>41</sup> Pemahaman bahwa Islam sangat bersifat moderat tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para mufasir menafsirkan berbagai ayat yang mengarah pada pemahaman yang moderat tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab terdahulu, bahwa konsep moderasi dalam Islam berpangkal pada kata "*wasat*", yang secara sederhana memiliki arti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks Al-Qur'an, kata *wasat* dalam berbagai bentuknya

<sup>40</sup> <https://ntt.kemenag.go.id/opini/685/membaca-moderasi-beragama-dalam-ayatayat-al-qur%E2%80%99an->, diakses pada 29 Agustus 2024.

<sup>41</sup> Andi Abdul Hamzah dan Muhammad Arfain, "Ayat-ayat tentang Moderasi Beragama; Suatu Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir", dalam *Jurnal Tafseer*, Vol. 9, No. 1, 2021, 29.

disebut sebanyak lima kali, yakni dalam QS. Al-Baqarah/2: 143 dan 238, QS. Al-Maidah/5: 89, QS. Al-Qalam/68: 28, serta dalam QS. Al-Adiyat/100: 5. Kata *wasat* yang tertuang dalam ayat-ayat ini semuanya memiliki makna searah, yakni “tengah, adil, dan pilihan”.

Misalnya, di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 134 terdapat kata *ummatan wasatan*, kata ini bermakna umat yang seimbang, umat pertengahan, dan umat yang terbaik.<sup>42</sup> Menurut Ibnu Katsir, kata *wasat* dalam ayat tersebut bermakna pilihan yang baik. Sebagaimana diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang-orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal, artinya yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. *Wasatan fi qaumihi* yang artinya orang terbaik dan termulia. Sedangkan menurut at-Thabari, kata *wasathan* artinya adil, Sayyid Qutb juga mengartikan kata tersebut dengan maksud baik, utama, adil, dan pertengahan.<sup>43</sup>

Dalam pemahaman di atas, makna *wasat* memiliki dua arah, yakni ke arah internalisasi dan ekstrenalisasi. Maksudnya, *wasat* sebagai baik dan utama bisa menjadi nilai yang diinternalisasi dalam diri sehingga seseorang dapat menjadi baik, sedangkan secara eksternal misalnya berbuat adil dan berperilaku seimbang terhadap orang lain atau kelompok.

Menurut Quraish Shihab, *wasatiyah* merupakan suatu istilah yang bila dipraktikkan akan mengantarkan seseorang pada melakukan aktivitas yang tidak menyimpang dari ketetapan yang digariskan atau aturan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Kata ini biasa diperhadapkan dengan ekstremisme dan radikalisme. Sesuatu yang bersifat *wasat* haruslah yang tidak lepas dari kedua sisinya.<sup>44</sup>

Bila merujuk pada pemahaman di atas, maka moderasi Islam atau moderasi beragama dalam Islam yang tertuang dalam Al-

---

<sup>42</sup> M. Ilham Mukhtar, “Ummatan Wasatan dalam Perspektif Tafsir at-Tabari”, dalam *Jurnal Pilar*, Vol. 2, No. 2, 2013, 177.

<sup>43</sup> Andi Abdul Hamzah dan Muhammad Arfain, “Ayat-ayat tentang Moderasi Beragama; Suatu Kajian terhadap Tafsir Al-Qur’an al-Azhim Karya Ibnu Katsir”, 36.

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *wasatiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang: Lentera Hati, 2019, 1.

Qur'an berpangkal pada kata *wasatīyah* di mana kata ini telah disebut tidak kurang dari lima kali di dalam Al-Qur'an. Kesemua makna yang tercakup dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait *wasatīyah* adalah adil, baik, seimbang, dan berada di antara dua ujung yang artinya ada di tengah-tengah keduanya.

Bila merujuk pada hakikat makna *wasatīyah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an, perlu ditegaskan bahwa Islam sendiri pada dasarnya bercirikan moderasi, yakni semua ajaran-ajaran Islam bercirikan moderat, karenanya penganut Islam tentu harus memiliki sikap moderat.

Meski demikian, tidak sedikit orang atau kelompok yang salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mereka terjebak dalam pemahaman yang kaku dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pemahaman yang kaku tersebut tentu akan berimplikasi pada pengamalan ajaran Islam yang keliru. Adanya gerakan-gerakan ekstrem dan beragama juga merupakan bukti bagaimana mereka telah secara keliru memahami teks kitab suci. Padahal, Islam sangat menjunjung tinggi moderasi dan kelenturan dalam beragama, tetapi tidak jarang yang malah terjerumus pada tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan atas nama agama.

Sebagai kitab suci, Al-Qur'an sama sekali tidak membenarkan adanya praktik kekerasan atau sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Justru sebaliknya, Al-Qur'an mendorong pada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Dalam konteks ini, Al-Qur'an senyatanya menganjurkan agar pembacanya atau umat Islam dapat hidup secara seimbang, baik sebagai individu maupun kelompok. Hidup seimbang ini dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonisan.

### C. Diskursus Moderasi Beragama

Istilah moderasi beragama dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *umatan wasatan* yaitu "umat pertengahan" atau umat moderat. Ditinjau dari kata *ummat*, *ummat* berasal dari bahasa Arab yaitu asal katanya

adalah *amma-yaummu* yang artinya menuju, menumpu, dan meneladani. Berasal dari kata yang sama, lahirlah kata *um* yang artinya “ibu” dan imam artinya ‘pemimpin”, keduanya menjadi teladan tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. Sedangkan *wasatan* berasal dari kata *wasata-yasitu-wasatan* yang artinya adalah orang yang berada di tengah-tengah. Sering kali kata *ummat* dipadankan dengan kata “moderat”, yakni memiliki arti sikap pertengahan dan menghindari sikap ekstremis.

Banyak ulama dan mufasir Muslim saat ini yang juga memiliki konsen dalam menjelaskan dan mengkampanyekan model moderasi beragama dalam Islam. Mereka semua menggali makna moderasi beragama dalam kitab suci Al-Qur’an. Di antara para ulama yang banyak melahirkan karya-karya di bidang ini misalnya, Yusuf al-Qardawi, Wahbah az-Zuhaili, Mahammad as-Salabi, dan masih banyak lagi. Dalam konteks Indonesia, misalnya ada Quraish Shihab.

Menurut Quraish Shihab kata *wasat* berarti segala yang baik sesuai dengan obyeknya, segala yang baik berada pada posisi diantara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan sifat ceroboh takut, kedermawanan merupakan pertengahan antara boros dan kikir, kesucian merupakan pertengahan antara kedurhakaan yang menggebu karena dorongan nafsu.<sup>45</sup>

Dalam konteks di atas, Quraish Shihab sebagai salah seorang mufasir terkemuka di Indonesia juga mengungkapkan karakter moderasi Islam yang digambarkan dengan sikap sedang atau sikap tengah. Dikatakannya, berislam yang benar adalah tidak cenderung dengan sikap berlebih-lebihkan atau sikap meremehkan dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan dunia. Dikatakannya lebih lanjut, suatu disebut moderat adalah tidak termasuk dalam kelompok yang ekstrem dalam beragama. Karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak ruh dan hak badan, tanpa mengabaikan satu sisi dengan yang lain. Begitu juga ketika melihat sesuatu, mereka berpikir secara objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu

---

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996, 127.

pluralitas agama.<sup>46</sup> Jadi, demikian Quraish Shihab, untuk mencapai moderasi beragama diperlukan kemampuan untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang ada.

Quraish Shihab memberikan pendapatnya, bahwa tidak mudah untuk menerjemahkan moderasi yang dimaksudkan Islam. Sebab, cakupan ajarannya sangat luas. Maka dalam menerapkan moderasi beragama diperlukan pemahaman mendalam agar tidak terjadi kekeliruan. Hakikatnya wasathiyah sudah melekat sejak ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., dan baru mulai dikenal sejak adanya penyebaran pemahaman dan perbuatan ekstremisme serta radikalisme. Quraish Shihab mengemukakan, bahwasanya wasathiyah bukan satu mazhab ataupun aliran baru dalam Islam. Melainkan salah satu dari ciri utama ajaran Islam itu sendiri.<sup>47</sup>

Menurut Quraish Shihab terdapat empat pilar penting dalam moderasi beragama yang harus direalisasikan, yaitu: *pertama*, adil, maksudnya ialah memposisikan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Adil juga berarti tidak mengurangi atau melebih-lebihkan sesuatu. *Kedua*, keseimbangan, merupakan prinsip pokok *wasathiyah*. Jika keseimbangan tidak ada, maka keadilan tidak akan terwujud. Keseimbangan juga diartikan oleh Quraish Shihab, tidak harus memiliki kadar dan syarat yang sama rata, karena bisa jadi bagian berukuran besar atau kecil dapat seimbang jika ditentukan oleh fungsinya. *Ketiga*, toleransi, yakni batas ukur penambahan maupun pengurangan yang masih dapat diterima. Dalam ajaran Islam, toleransi awal adalah tidak memaksa kehendak seseorang untuk memeluk agama Islam, sebab Allah SWT., menghendaki adanya kedamaian jiwa setiap individu. *Keempat*, *tawassuʿ*, ialah netral dalam bersikap. Artinya, berprinsip

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz, “Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an: Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia, dalam *Jurnal al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an*, Vol. 21, No. 2, 2021, 231.

<sup>47</sup> Supriyanto dan Suwandi, “Pemikiran Quraish Shihab pada Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, 140.

menjunjung tinggi keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrem ke kanan atau pun ke kiri.<sup>48</sup>

Karakter *wasatiyyah* dalam penerapan konsep yang sesuai akan mengantarkan dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil serta proporsional dalam setiap hal. *wasatiyyah* yang diajarkan Islam menghendaki pelakunya agar membuka kedua mata guna melihat ke kanan dan ke kiri layaknya timbangan. Namun, kedua sisi enggan untuk memihak pada salah satu sisi, tetapi untuk melihatnya dalam mengambil unsur yang baik dari kedua sisi tersebut dan mempertemukannya pada titik tengah secara harmonis. Dengan demikian akan tercipta sebuah keseimbangan.

*wasatiyyah* adalah keseimbangan yang memiliki prinsip tidak berlebihan dan tidak mengurangi. *wasatiyyah* tidak hanya mengambil apa yang di tengah dari kedua sisi. Melainkan keseimbangan pada semua problematika kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi serta senantiasa diiringi usaha guna menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada serta berlandaskan kepada petunjuk agama. Agama Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif, tetapi dengan perilaku yang penuh hikmah.

Moderasi berarti bersifat moderat, dalam hal ini umat Islam adalah umat yang moderat atau umat teladan. Maka kedudukan umat Islam pada posisi tengah (moderat) sama dengan posisi ka'bah yang juga berada di tengah-tengah, oleh sebab itu umat Islam mencerminkan umat yang cenderung bersikap adil dan seimbang tidak memihak ke kiri dan tidak memihak kekanan. Tepat berada di posisi tengah, seseorang dapat dijadikan sebagai teladan dan dijadikan sebagai saksi oleh siapa pun dan di mana pun ia berada.

Menurut Yusuf Qardawi moderat (*wasatiyah*) yang disebut juga dengan *tawadzun* yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau bertolakbelakang agar tidak sampai yang satu mendominasi dan menegakan yang lain. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan profesional

---

<sup>48</sup> Nabila Khalida An-Nadhrak dkk, "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi", dalam *Living Qur'an: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 6, No. 1, 2023, 134.

kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan ataupun kekurangan. Islam adalah jalan tengah di segala hal, baik dalam konsep akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun peraturan dalam perundang-undangan.<sup>49</sup>

Bentuk keseriusan Al-Qardawi dalam menyebarkan pemikiran *wasatiyah* dan moderasi Islam tidak sendirian. Ia beserta beberapa ulama dari berbagai negara Islam kemudian mendirikan *International Union of Muslim Scholars* (IUMS), yakni sebuah organisasi Internasional yang secara terencana dibentuk guna merespons tantangan-tantangan zaman masa kini. Dalam praktiknya, organisasi ini berusaha memecahkan aneka persoalan yang dihadapi oleh umat. Selanjutnya, Al-Qardawi juga memberikan dukungannya untuk pendirian *Al-Markaz Al-Âlamili Al-Wasatiyyah* (Pusat Islam Moderat Internasional) di Kuwait, yakni sebuah lembaga yang menerbitkan artikel dan berita terkait dengan pemikiran *Al-wasatiyyah*.

Menurut Al-Qardawi, kriteria *Al-wasatiyyah* agar dapat terlaksana dengan baik perlu memiliki tolok ukur atau kriteria, sebagai berikut: *pertama*, memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, yakni meyakini dan memahami agama Islam sebagai aqidah dan syari'ah. Dengan pemahaman demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemenggalan hukum-hukum Islam dan ajaran-ajarannya. *Kedua*, Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menjadi sumber ajaran utama dalam Islam. Artinya, sebagai ummatan wasathan harus menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya. *Ketiga*, implementasi makna dan nilai *Rabbaniyyah* ialah menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT., dengan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya Zat yang wajib disembah dan meyakini adanya hari akhir. Nilai-nilai ini harus menjadi fondasi bangunan dalam agama Islam. *Keempat*, nilai humanis dan sosial. Bagi Al-Qardhawi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsen kepada pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya LSM seperti

---

<sup>49</sup> Farhan Triana Rahman, "*Moderasi Beragama menurut Sayyid Qutb*", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, 7.

demikian, diharapkan dapat berkontribusi, sehingga masyarakat umum dapat terlepas dari keterbelakangan.<sup>50</sup>

Pemahaman konsep *wasatiyyah* adalah memiliki pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh sebagaimana diwahyukan kepada Rasulullah SAW., yaitu Islam yang diyakini sebagai aqidah dan syari'ah, ilmu dan amal, ibadah dan mu'amalah, tsaqafah dan akhlak. Pada hakikatnya bagi Al-Qardhawi, *wasatiyyah* mesti berlandaskan pada ajaran Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., sebelum dicampuradukkan dengan pemikiran kotor, ditambahkan bid'ah, dipengaruhi adanya perbedaan pendapat dalam tubuh umat, serta diwarnai oleh ideologi-ideologi Barat.

Jadi dapat dipahami bahwa konsep *wasatiyyah* menurut Al-Qardawi adalah sebuah upaya menerapkan cara pandang, sikap, dan praktik bergama yang seimbang serta selalu menempatkan posisi di tengah, tidak terlalu ke kanan, ataupun terlalu ke kiri, dan juga tidak menitikberatkan pada urusan duniawi tanpa melibatkan urusan ukhrawi. Dengan dasar ilmu, dan memahami syari'at Allah SWT., dalam menghadapi realitas. *wasatiyyah* merupakan salah satu karakteristik Islam yang kuat dan tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain.

Sementara itu, Abdul Aziz menukil dari Imam Al-Qurtubi dan As-Shalabiy yang berpendapat bahwa umat Islam yang *wasatiyyah* adalah umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya Nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustakan Tuhan dan kafir pada-Nya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menyebut mereka dengan umat moderat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Nabila Khalida An-Nadhrak dkk, "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi", dalam *Living Qur'an: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 6, No. 1, 2023, 132.

<sup>51</sup> Abdul Aziz, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia)", dalam *Jurnal al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21, No. 2, 2021, 221.

Ibn Achmad menukil dari Ibn Asyur dalam penelitiannya berjudul “*Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibn Kathir*” mengatakan bahwa *wasatīyyah* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Sehingga *wasatīyyah* merupakan sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi, konsistensi manhaj yang jauh dari penyelewengan, serta keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan sehingga menjadi pusat persatuan dan perpaduan.<sup>52</sup> Lebih lanjut Ibn Asyur berpendapat bahwa *wasath* memiliki arti sesuatu yang berada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua ujung yang sebanding ukurannya.<sup>53</sup>

Pandangan Ibn Asyur di atas mengindikasikan bahwa moderasi merupakan sikap moral di mana seseorang dapat bertindak secara proporsional, baik dalam konteks dirinya sendiri maupun bersikap terhadap orang lain. Apabila seseorang tahu bagaimana ia harus bertindak, tahu bagaimana menempatkan diri pada tiap-tiap konteks, atau tahu batasan dari apa yang ia lakukan, maka sejatinya ia telah hidup dengan prinsip-prinsip moderasi.

---

<sup>52</sup> Ibn Achmad, “*Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibn Kathir*”, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023, 18.

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *wasatīyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang: Lentera Hati, 2019, 43.

### BAB III

## MODERASI BERAGAMA DALAM *TAFSĪR NŪRUL QUR'ĀN* KARYA ALLAMA KAMĀL FAQĪH ĪMĀNĪ

Bab ini secara khusus akan menjelaskan tentang biografi intelektual Ayatullah Kamāl Faqīh Īmānī, meliputi riwayat hidup, pendidikan, karir politik, serta bagaimana konsep moderasi beragama dijelaskan oleh Kamāl Faqīh Īmānī dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*. Bab ini juga sekaligus akan menelusuri bagaimana konsep moderasi beragama dibangun dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* yang akan dijadikan dasar untuk memahami dinamika moderasi beragama yang ada di Indonesia, terutama dalam hal implementasi moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* terhadap konteks kehidupan sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Pembahasan tentang biografi intelektual juga sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang pendidikan dan sosial keagamaan yang dimiliki oleh Kamāl Faqīh Īmānī sehingga hal itu akan sangat mempengaruhi bagaimana Kamāl Faqīh Īmānī menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kecenderungan pada konsep moderasi beragama.

#### A. Biografi Allamah Kamāl Faqīh Īmānī

Kamāl Faqīh Īmānī lahir pada tahun 1934 Masehi di Kota Isfahan, di lingkungan keluarga yang taat Beragama.<sup>54</sup> Ayah Kamāl Faqīh Īmānī yang bernama Sayyid Mustafa adalah seorang mujtahid pada masanya di Isfahan, dia dikenal karena kesalehannya diantara ulama-ulama daerah tersebut sedangkan ibunya adalah putri dari Ayatullah Haj Abdul Hussein Faqīh Īmānī yang terkenal sangat saleh. Kamāl Faqīh Īmānī terlahir di lingkungan yang luar biasa di mana garis keturunannya kembali kepada Imam Husain. Di umur dua puluh lima tahun Kamāl Faqīh Īmānī menikahi seorang wanita yang salehah, kemudian dikaruniai sembilan anak. Empat anak putra dan lima anak puri.<sup>55</sup>

##### 1. Riwayat Pendidikan

---

<sup>54</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Jilid 1*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba (Jakarta: Al-Huda, 2003), h 417.

<sup>55</sup> Ayatullah Hajjasid Iqayemiyeh, *Kisah Hidup Ayatollah Sayid Kamal Kamal Faqih Imani*, (Isfahan: Pusan Penelitian Islam Republik Islam Iran, 2006), h 5.

Kamāl Faqīh Īmānī kecil disekolahkan, di sekolah dasar di bawah asuhan Amirza Mustafa. Amirza Mustafa sangat ketat dalam mengajar. Dia menyukai murid yang belajar di sekolahnya yang fokus terhadap pelajaran dan tidak banyak memikirkan permainan yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran.

Ayah Kamāl Faqīh Īmānī membawa anaknya menemui Amirza Mustafa, berharap agar Amirza Mustafa dapat mengajarnya ilmu-ilmu agama dasar. Terutama mengajari konsep akhlak yang Islami. Kamāl Faqīh Īmānī termasuk kepada salah satu murid yang baik. Ia selalu mendengarkan apa yang dikatakan gurunya dan selalu menghormati gurunya.

Kamāl Faqīh Īmānī sangat menghormati gurunya. Begitu pula gurunya Amirza Mustafa menganggap Kamāl Faqīh Īmānī sebagai manusia yang patut dihormati. Selama di sekolah dasar Kamāl Faqīh Īmānī mempelajari alfabet, dan menulis pada tahun-tahun pertama belajarnya. Setelah selesai pendidikan dasar, Kamāl Faqīh Īmānī lulus dari sekolah dan hendak melanjutkan pendidikan menengahnya, namun karena Kamāl Faqīh Īmānī lahir di lingkungan keluarga yang terpandang yang sangat mendalam dengan agama, membuatnya memiliki pertimbangan dan harus membuat keputusan yang akurat. Dan akhirnya Kamāl Faqīh Īmānī melanjutkan pendidikan agamanya. Setelah mengetahui keputusan Kamāl Faqīh Īmānī, ayahnya mengatakan kepadanya: “sudah menjadi tugas kita untuk pergi ke pendidikan agamanya. Sekarang giliran kamu untuk melanjutkan kebiasaan nenek moyang kita”.

Ia menghabiskan waktu lima belas tahun di sekolah seminarinya dan memasuki tiga belas sekolah besar Isfahan, Ia belajar mukadimah dari Mohammad Hassan Najafabadi dan dibimbing secara ekstensif di bawah bimbingan Mr. Yadib. Di sekolah Isfahan ini Kamāl Faqīh Īmānī belajar syarah kitab lu'mah dan pelajaran-pelajaran lainnya. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Isfahan Kamāl Faqīh Īmānī melanjutkan pendidikannya ke kota Qum tepatnya ke sekolah tinggi di hawzah ilmiyyah. Di sekolah itu Kamāl Faqīh Īmānī mempelajari kitab al-Makasib, ar-Rasa'il, dan al-Kifayah di bawah bimbingan Ayatullah Mujahidi Tabrizi,

Ayatullah Sulthani dan Ayatullah Abduljawad Isfahani. Dia juga sering menghadiri kuliah ilmu fiqih dan ushul fiqih yang diasuh oleh imam Khomeini, Ayatullah Borujerdi, dan Allamah Thabathaba'i.<sup>56</sup>

Nama-nama guru beliau dapat disebutkan seperti Ayatullah al 'Uzma Sayyid Husain al Tabataba'i al Burujardi, Ayatullah al 'Uzma Sayyid Muhammad Muhaqqiq al Damad, Ayatullah al 'Uzma Sayyid Ruhullah al Musawi al Khomeini, Ayatullah al 'Uzma Sayyid Muhammad Baqir al Sultani al Tabataba'i, Ayatullah al 'Uzma Syaikh Husain Nuri al Hamedani, Ayatullah Syekh 'Abdul Jawad al Isfahani, Ayatullah Syekh Muhammad al Mujahidi al Tabrizi, Ayatullah Sayyid Muhammad Husain al Tabataba'i, Ayatullah Syekh 'Ali al Mishkini dan lainnya.<sup>57</sup>

Setelah ayahnya meninggal, ia terpaksa kembali ke Isfahan, tempat ia memulai kegiatan dakwah dan akademisnya. Ia mulai mengajar di sana dan mendidik para siswa. Ia melanjutkan pengabdianya di bidang filantropi, budaya, pendidikan, dan sosial hingga akhir hayatnya.

Selain hal di atas, ia bahkan mendirikan perpustakaan besar bernama Perpustakaan Umum Amirul Mu'mineen (a.s.) yang berisi buku-buku langka dan penting. Ia bahkan mendirikan beberapa rumah sakit, klinik, Hawzah, asrama bagi para siswa Hawzah; dan melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk berdakwah, yaitu Belanda, Belgia, Kuwait, Irak, Lebanon, Bosnia, Pakistan, dll. Ia bahkan memainkan peran aktif melawan rezim lalim Shah dan menghadapi hukuman penjara.

## 2. Karir Politik

Selain memiliki riwayat yang mengagumkan di bidang pendidikan, Kamāl Faqīh Īmānī Imani juga termasuk orang yang aktif dalam politik, khususnya melihat sepak terjangnya dalam menggerakkan Revolusi Iran, bahkan ia sempat di penjara. Pada hari

<sup>56</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Jilid 1*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, 417.

<sup>57</sup> [https://web.facebook.com/shiasearch/posts/death-of-an-outstanding-scholar-of-isfahanayatullah-sayyid-kamaluddin-faqih-al-i/3002221953329689/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/shiasearch/posts/death-of-an-outstanding-scholar-of-isfahanayatullah-sayyid-kamaluddin-faqih-al-i/3002221953329689/?_rdc=1&_rdr), diakses pada 15 September 2024.

itu, pemerintahan militer dideklarasikan oleh pemimpin militer saat itu. Pemerintah militer mengumpulkan banyak orang untuk mencari para pejuang revolusioner. Salah satu pejuang revolusinya adalah Kamāl Faqīh Īmānī. Akhirnya di malam hari Keluarga Kamāl Faqīh Īmānī yang sedang tertidur setelah membaca Al-Qur‘an. Mendengar suara pintu didobrak dan petugas militer masuk ke ruangan rumah kemudian segera menangkap Kamāl Faqīh Īmānī. Kamāl Faqīh Īmānī berkata : “*Apakah kamu tidak menggangguku di malam hari saat ini?*” Salah satu petugas meletakkan jari di dahinya dan berkata, “*Diam! Anda telah ditangkap.*” Kemudian Kamāl Faqīh Īmānī dibawa ke dalam mobil dan dijebloskan ke dalam penjara.<sup>58</sup>

Di dalam penjara Kamāl Faqīh Īmānī tidak tahu kapan dia akan dibebaskan. Hingga pada suatu hari pemimpin militer dijatuhi hukuman mati dan kemenangan jatuh kepada pejuang revolusioner dan terbentuklah Republik Islam Iran yang memberikan perdamaian bagi rakyat dan ulama Iran. Setelah keluar dari penjara Kamāl Faqīh Īmānī aktif di sebuah komunitas yang berkembang di Iran. Di komunitas itu Kamāl Faqīh Īmānī mengajarkan para pemuda ajaran Islam, dia mendirikan gerakan budaya baru untuk memperkenalkan budaya Islam dikalangan pemuda. Dan dari kegiatan ini Kamāl Faqīh Īmānī terpikir untuk mendirikan pusat Islam yang besar yang diberi nama *Amir al-Mu‘minin*.

### 3. Karya-karya Kamāl Faqīh Īmānī

Kamāl Faqīh Īmānī adalah seorang ulama yang produktif dengan berbagai karya dalam bidang teologi Islam dan studi mazhab Syiah. Selain menulis kitab *Tafsīr Nurul Qur‘an*, beliau juga menulis karya-karya lain di bidang keislaman. Berikut adalah beberapa karya terkenalnya.

#### a. *Al-Muqaddimah al-‘Ilmīah li al- Tafsīr al-Mīzān*

---

<sup>58</sup> Rusiana Putri, “*Perceraian dan Solusinya dalam Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Qur‘an*”, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta, 2024, 49.

Buku ini adalah pengantar untuk tafsir al-Mizan karya Allama Tabatabai. Kamāl Faqīh Īmānī memberikan penjelasan dan analisis tentang tafsir ini yang merupakan salah satu karya tafsir penting dalam tradisi Syiah.

b. *Tafsīr al-Ayat al-Kursī*

Karya ini mengupas tentang Ayat al-Kursi, salah satu ayat penting dalam Al-Qur'an. Faqīh Īmānī membahas tafsir dan makna mendalam dari ayat tersebut.

c. *Al-'Aql wa al-Shari'ah*

Buku ini membahas hubungan antara akal dan syariah dalam Islam. Faqīh Īmānī menjelaskan bagaimana akal dan wahyu berinteraksi dalam pemahaman agama.

d. *Al-Tahsīl wa al-Muqadimah*

Ini adalah karya tentang metodologi studi dan pengajaran dalam tradisi Islam, memberikan panduan untuk memahami dan mengajarkan ajaran Islam secara efektif.

e. *Maqālat fī al-Ijtihad wa al-Takhrij*

Buku ini membahas ijihad (penafsiran hukum Islam) dan takhrij (penelitian hadis), yang merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam.

f. *Al-Khilaftat fī al-Fiqh al-Islamī*

Karya ini mengkaji perbedaan pendapat dalam fiqh Islam dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi praktik keagamaan.

g. *Nadharīat al-Imamīah*

Buku ini berfokus pada teori-teori dan ajaran-ajaran mazhab Imamiyah (Syiah).

## B. *Tafsīr Nurul Qur'an dan Karakteristiknya*

### 1. Latar Belakang Penulisan

*Tafsīr Nurul Qur'an* lahir dari rasa kebanggaan Faqīh Īmānī terhadap Nahj al-Balaghah yang ia pandang sebagai sumber pengobatan terbesar bagi kehidupan material dan spiritual setelah Al-Qur'an, serta sebagai kitab yang membebaskan umat manusia. Kekaguman Kamāl Faqīh Īmānī terhadap para imam yang maksum,

dari Ali bin Abi Thalib hingga Imam Mahdi, turut menginspirasi gerakannya dalam mewujudkan cita-cita Al-Qur'an dan Sunnah. Dorongan dari tugas sosial dan keagamaan inilah yang akhirnya mendorong lahirnya *Tafsir Nurul Qur'an*.<sup>59</sup>

## 2. Metode *Tafsir Nurul Qur'an*

Secara umum ada empat metode tafsir yang diketahui di antaranya Tahlili (analisis), Ijmali (Global), Muqarrin (perbandingan), dan Maudhu'i (Tematik). Metode pertama adalah Tahlili (analisis), yaitu metode yang berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan pemahaman, kecenderungan, dan keinginan mufasirnya, dengan penulisan yang mengikuti urutan mushaf Al-Qur'an. Aspek-aspek yang dianalisis dalam metode ini mencakup hubungan antar ayat (munasabah), asbabun nuzul, makna umum ayat, hukum-hukum yang dapat diambil, serta sering kali mencantumkan pandangan ulama, penjelasan qira'at, i'rab, dan keindahan susunan katanya.<sup>60</sup>

Metode kedua adalah Ijmali (global), yang hanya menguraikan makna-makna umum dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Metode ini tidak mencakup munasabah atau asbabun nuzul, apalagi rincian makna kosakata atau keindahan bahasa Al-Qur'an. Penjelasan dalam metode ini terbatas pada makna umum ayat atau hikmah dan hukum yang dapat diambil darinya.

Metode ketiga adalah Muqarrin (perbandingan), yang menyajikan penafsiran ayat dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda tetapi membahas topik yang sama. Selain itu, metode ini juga membandingkan ayat-ayat tersebut dengan hadis Nabi SAW dan menguraikan perbedaan pandangan para ulama yang mengkaji kandungan ayat yang serupa.

## 3. Metode keempat adalah Maudhu'i (tematik), yang berfokus pada kajian satu tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-

<sup>59</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 38.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, 378.

Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, serta menganalisis dan memahami ayat-ayat secara bertahap. Adapun metode tafsir yang digunakan dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* adalah metode tafsir Tahlili, di mana mufasir berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek, dengan mengikuti dan memperhatikan aturan ayat-ayat tersebut sesuai mushaf.

#### 4. Corak *Tafsīr Nurul Qur'an*

Corak tafsir merupakan nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran. Secara umum, corak tafsir yang dikenal antara lain: Pertama, Tafsir Fiqhi (Corak Hukum). Kedua, Tafsir Falsafi (Corak Filsafat). Ketiga, Tafsir Ilmi (Corak Ilmiah). Keempat, Tafsir Tarbawi (Corak Pendidikan). Kelima, Tafsir Akhlaki (Corak Akhlak). Keenam, Tafsir I'tiqadi (Corak Teologis). Ketujuh, Tafsir Sufi (Corak Tasawwuf). Dalam referensi lainnya, ditambahkan satu corak, yaitu corak al-,adabi wa al-ijtima'i, yang berupaya menjelaskan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan memberikan solusi terhadap persoalan kemanusiaan secara umum, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang dipahaminya.<sup>61</sup> Di dalam tafsirnya Kamāl Faqīh Īmānī menggunakan empat corak penafsiran, yaitu tasawuf, Adabi Ijtima'i, dan ilmiah.

##### a. Corak Tasawuf

Corak tafsir Tasawuf adalah pendekatan penafsiran yang didasarkan pada hasil olah batin terhadap kandungan ayat Al-Qur'an, sehingga mengalihkan makna zahir kepada makna batin. Tafsir Sufi dibagi menjadi dua kategori: tafsir Sufi Nazari dan tafsir Sufi Isyari. Tafsir Sufi Nazari adalah penafsiran yang berlandaskan teori-teori dan ilmu filsafat, sedangkan tafsir Sufi Isyari menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang tidak sesuai dengan makna lahiriah, melainkan disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang terlihat dalam praktik ritual Sufistik. Dalam hal ini, penafsiran mereka bisa jadi sesuai dengan makna lahir yang dimaksud dalam setiap ayat.

---

<sup>61</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2012, 165.

b. Corak Adabi Ijtima'

Corak Adabi Ijtima'i adalah pendekatan penafsiran baru yang muncul di masa kini, yang fokus pada pengemukaan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti. Selanjutnya, metode ini menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, serta berusaha menghubungkan nas-nas Al-Qur'an yang sedang dikaji dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada.

c. Corak Tafsir Ilmi

Tafsir ilmi adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, para mufasir menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui metode atau pendekatan ilmiah. Beberapa ayat tertentu dapat dijelaskan secara mendalam menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami maknanya.

d. Pandangan Ulama Mengenai *Tafsir Nurul Qur'an*

Berdasarkan hasil penelitian, satu-satunya komentar yang ditemukan oleh peneliti adalah pernyataan dari Sayyid Abbas Shadr Amili, yang menyatakan bahwa *Tafsir Nurul Qur'an* tersedia dalam bahasa Persia dan Arab, kemudian disederhanakan dan diterjemahkan dengan jelas ke dalam bahasa Inggris. Pada saat itu, penafsiran Al-Qur'an yang lengkap dalam bahasa Inggris masih jarang, namun Nurul Qur'an menjadi pengecualian dengan judul "*An Enlightening Commentary Into The Light Of The Holy Qur'an*". Tafsir ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik secara nasional di Iran dan dijadikan referensi dalam teologi Islam.<sup>62</sup>

### C. Konsep Moderasi Beragama dalam *Tafsir Nurul Qur'an*

Secara nomenklatur, tidak ada istilah moderasi beragama yang terkandung dalam kitab *Tafsir Nurul Qur'an*. Namun, semangat moderasi beragama dapat ditemukan dalam kitab tersebut. Hal ini

---

<sup>62</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Al-Huda), h. 22.

karena moderasi beragama sendiri adalah nilai-nilai yang diambil dari teks-teks keagamaan, terutama dalam kitab suci Al-Qur'an.

Dengan demikian, konsep moderasi beragama dalam *Tafsir Nurul Qur'an* oleh Kamāl Faqīh Īmānī bisa diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang seimbang, tidak ekstrem, dan relevan dengan konteks kekinian. *Tafsir Nurul Qur'an* merupakan salah satu karya tafsir yang mengupas ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang moderat dan kontekstual.<sup>63</sup>

Secara umum, moderasi beragama dalam tafsir ini melibatkan beberapa poin kunci:

1. Penerimaan dan Pengertian Kontekstual: Tafsir ini cenderung menekankan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang ekstrem atau *out of context*.
2. Menghindari Ekstremisme: Salah satu ciri khas moderasi beragama adalah penekanan pada pemahaman yang tidak ekstrem, baik dalam hal keyakinan maupun praktik ibadah. Tafsir ini berusaha untuk menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang menyeimbangkan antara tuntutan agama dan realitas kehidupan sehari-hari.
3. Dialog dan Toleransi: Moderasi beragama juga mencakup pentingnya dialog antarumat beragama dan toleransi terhadap perbedaan. Tafsir ini mungkin mendorong pemahaman yang menghargai keragaman dan menghormati perbedaan pandangan dalam masyarakat.
4. Penerapan yang Fleksibel: Moderasi beragama dalam tafsir ini dapat mencakup penerapan ajaran Islam yang fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.
5. Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat: *Tafsir Nurul Qur'an* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, mengajarkan umat untuk menjalani kehidupan dunia dengan baik sambil tetap memperhatikan tujuan akhirat.

---

<sup>63</sup> Rusiana Putri, "Perceraian dan Solusinya Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani dalam *Tafsir Nurul Qur'an*", *Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta, 2024, 54.

Bila ditarik ke ranah yang lebih kontekstual, khususnya dalam konteks moderasi beragama, maka poin-poin kunci pada keterangan di atas dapat diringkas menjadi tiga konsep kunci, yakni *tawasut*, *tawazzun*, dan *tasamuh*. Di mana ketiga konsep penting ini sering dibahas dalam *Tafsir Nurul Qur'an* oleh Kamāl Faqīh Īmānī. Ketiganya memiliki peranan dalam menjelaskan prinsip moderasi beragama dalam Islam, dan berikut adalah penjelasan mengenai ketiga konsep ini:

1. *Tawasut* (moderasi)

*Tawasut* berasal dari kata Arab yang berarti “moderat” atau “pertengahan.” Dalam konteks beragama, *Tawasut* merujuk pada sikap moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dan menghindari ekstremisme.

Dalam *Tafsir Nurul Qur'an*, *tawasut* dijelaskan sebagai pendekatan yang menolak ekstremisme baik dalam keyakinan maupun praktik ibadah.<sup>64</sup> Ini berarti memahami ajaran Islam dengan cara yang seimbang dan relevan dengan konteks zaman.

Kamāl Faqīh Īmānī menerapkan prinsip *tawasut* dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan sejarah tanpa terjebak dalam penafsiran yang terlalu kaku atau ekstrem. Misalnya, dalam memahami hukum-hukum syariat, *tawasut* dapat dilihat dalam penekanan pada keseimbangan antara tuntutan agama dan realitas kehidupan sehari-hari.

Di antara ayat Al-Qur'an yang membahas masalah *tawasut* atau moderasi tertuang dalam QS. Al-Baqarah, 2: 143, sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ

<sup>64</sup>Kamāl Faqīh Īmānī, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 14.

وَأِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menya-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.”

Dalam konteks ayat di atas, Kamāl Faqīh Īmānī juga sangat menekankan pentingnya moderasi. Pertama-tama, Kamāl Faqīh Īmānī menguraikan bahwa ayat di atas membahas tentang falsafah dan rahasia perubahan kiblat dengan merujuk pada ayat: “Dan demikian Kami telah menjadikan kalian umat pertengahan...”. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, mengapakah kiblat Muslimin di tengah? Hal ini karena kebanyakan umat Nasrani tinggal di negara-negara di sebelah barat kiblat mereka. Agar dapat berdiri ke arah tempat kelahiran Yesus yang berlokasi di Yerusalem maka harus berdiri mendekati arah timur. Oleh karena itu, timur dianggap sebagai kiblat mereka. Kaum Yahudi, yang mayoritas tinggal di Suriah, Babilonia, dan sebagainya sembahyang ke arah Yerusalem yang berlokasi dekat barat bagi mereka. Oleh karena itu, barat dianggap sebagai arah kiblat mereka. Namun, bagi umat Islam pada saat itu (Muslim Madinah), Ka’bah yang berlokasi di selatan, antara timur dan barat, dianggap sebagai daerah pertengahan.<sup>65</sup>

Selanjutnya, Kamāl Faqīh Īmānī berpendapat bahwa yang dimaksud kata “*Ummatan Wasaʿatan*” atau umat pertengahan

<sup>65</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 379.

dalam ayat di atas adalah pertengahan dari segala aspeknya, maksudnya umat yang tidak berlebihan (ekstrem) dan juga tidak buruk serta dapat dijadikan suri tauladan.<sup>66</sup> Ekstrem di sini artinya sebuah perilaku moral maupun cara berpikir yang tidak berlebih-lebihan, baik itu ekstrem kanan (konservatif) maupun ekstrem kiri (liberal).

Kamāl Faqīh Īmānī menegaskan bahwa dalam keadaan apapun umat Islam harus bisa berperilaku secara proporsional atau tengah-tengah. Hal ini dilakukan karena ia harus menjadi suri tauladan bagi semua orang. Salah satu hal menarik dalam penafsiran Kamāl Faqīh Īmānī adalah bahwa ia memahami konsep wasath sebagai tindakan yang tidak berlebih-lebihan atau pertengahan yang dengannya ia dapat menjadi teladan bagi setiap orang. Konteks teladan ini berlaku secara universal, artinya bukan hanya teladan bagi umat Islam semata, tetapi untuk semua umat manusia. Dari sinilah, kita dapat menemukan aspek universalitas dalam penafsiran Kamāl Faqīh Īmānī di dalam memahami konsep moderasi, di mana ia tidak hanya berlaku dan berdampak hanya untuk umat Islam, tetapi juga umat-umat yang lain. Sehingga, sebagai umat Islam, hendaknya selalu berperilaku secara moderat, bukan hanya karena Islam telah mengajarkannya, tetapi juga agar dapat dijadikan contoh bagi manusia lainnya.

Konsep moderat dalam konteks di atas juga dapat diperluas dalam arti sikap moderat dalam menyikapi perbedaan dan pluralitas dalam realitas sosial keagamaan. Jadi, sikap moderat dalam arti tengah-tengah, bisa juga dipahami sebagai perilaku untuk tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain yang berbeda. Sebab, ketika seseorang terjebak pada sikap ekstrem dalam beragama, yakni ekstrem kanan (konservatif atau fanatik) ia seringkali memaksakan kehendak kebenaran yang diyakininya kepada orang lain yang berbeda. Pemaksaan-pemaksaan itu seringkali menimbulkan masalah

---

<sup>66</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 380.

yang panjang di masyarakat, mulai dari melanggar hak-hak kebebasan orang lain, sampai dengan perilaku radikal atau kekerasan atas nama agama, yakni memaksakan kehendak kepada orang lain dengan cara-cara kekerasan. Terkait masalah ini, Kamāl Faqīh Īmānī, juga mencermati ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi antar umat beragama, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah 2:256 dan QS. Al-Kafirun 109:6, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>79</sup>) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah 2:256)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ؕ

*“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”* (QS. Al-Kafirun 109:6)

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, ayat pada surat al-Baqarah di atas sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama bahwa dalam kaitannya dengan keyakinan tidak ada paksaan dalam menerima suatu agama. Islam sangat menekankan adanya kebebasan dalam memeluk suatu agama, kendati Islam sangat menganjurkan dakwah dan mengajak orang untuk memeluk Islam, tetapi pemaksaan dalam beragama adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kamāl Faqīh Īmānī, melanjutkan bahwa memeluk suatu agama tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau kekerasan (ekstrem kanan). Allah menegaskan bahwa yang benar telah nyata dan yang salah telah jelas, selanjutnya tergantung orang tersebut mau menerima agama atau tidak. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, ayat ini sekaligus dapat dijadikan landasan kritik bagi mereka

menyebarkan Islam dengan kekerasan dan menyebarkan agama dengan kekuatan pedang serta semangat mati syahid.<sup>67</sup>

Dalam konteks moderasi, penjelasan Kamāl Faqīh Īmānī, dalam tafsir di atas sangat menarik dan patut dicermati, ia menggunakan istilah-istilah kekerasan atau radikal untuk menunjuk pada orang-orang yang beragama secara konservatif dengan memaksakan orang dalam mengkaui kebenaran. Menurut Faqīh, Islam sangat melarang adanya sikap ekstrem seperti itu, justru yang terjadi sebaliknya, Islam sangat menekankan nilai-nilai moderasi dalam hal membiarkan mereka dalam agamanya kendati umat Islam tahu mereka telah keluar dari jalan kebenaran. Ini merupakan salah satu cerminan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi moderasi dalam kaitannya dengan antar umat beragama. Yakni moderasi dalam arti sikap proporsional dalam menyikapi kelompok agama lain, kendati tidak mengakui kebenaran agama yang mereka yakini, tetapi sebagai manusia, eksistensi mereka diakui serta pengakuan terhadap keyakinan yang berbeda atau pluralitas.

Terkait penafsiran ayat 6 dalam surat al-Kafirun di atas, Kamāl Faqīh Īmānī, memulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan, apakah ungkapan “*Untukmu Agamamu*” adalah sebuah kebolehan untuk menyembah berhala? Menurut Faqih, maksud dari ayat di atas hanyalah untuk mempertegas antara orang beriman dan orang-orang musyrik, bahwa keduanya berbeda secara nyata dan tidak bisa saling bertemu dalam sebuah persimpangan jalan. Keduanya tidak saling terhubung dan berbeda secara tegas, kendati boleh jadi orang-orang musyrik itu juga mengakui ketuhanan Allah, tetapi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sesembanan lain selain Allah, sehingga mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini pada dasarnya memperkuat narasi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah 2:256, yakni tidak memaksa orang-orang

---

<sup>67</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, , *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 13-14.

musyrik untuk memeluk Islam.<sup>68</sup> Ayat-ayat yang mengarah pada sikap toleransi ini memang patut dihargai setinggi-tingginya, sebab, dalam banyak ayat Allah seringkali memberitahukan bahwa kesesatan orang-orang musyrik sangatlah nyata dan mereka tidak akan mendapat ampunan dari Allah, tetapi di sini lain, Allah sendiri tidak memaksakan kehendak untuk harus memaksa orang-orang musyrik untuk mengakui Islam. Sehingga pada titik inilah Islam sangat menjunjung tinggi moderasi dalam arti menghormati perbedaan, menghargai pluralitas, dan menjamin hak-hak orang lain kendati berbeda agamanya.

Bila berkaitan dengan konteks pluralitas dan kehidupan keagamaan yang majemuk, ayat di atas dapat dijadikan rujukan untuk membangun konsepsi perdamaian dalam hal kerukunan umat beragama. Namun demikian, Kamāl Faqīh Īmānī menolak bila ayat itu dijadikan dasar untuk mengakui eksistensi kebenaran agama lain dalam arti membangun perdamaian umat beragama dengan mengakui kebenaran agama lain. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, yang benar adalah menegaskan bahwa ajaran Islam dengan ajaran kaum musyrik berbeda, yang satu tauhid sementara satunya lagi polites atau mengakui banyak Tuhan.<sup>69</sup> Kendati demikian, perbedaan yang jelas antara ajaran Islam dan orang-orang kafir tidaklah dapat dijadikan alasan untuk memerangi mereka atau memaksa mereka untuk mengakui Islam, sehingga pada titik inilah moderasi Islam dapat dibangun melalui perspektif toleransi dengan membiarkan eksistensi mereka, dan tidak memaksakan kehendak antara satu dengan yang lain. Dari sanalah kiranya perdamaian antar umat beragama dan diwujudkan melalui sikap penerimaan eksistensi pada aspek kehidupan sosial keagamaan.

---

<sup>68</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 20, 380.

<sup>69</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 20, 380-381.

## 2. *Tawazun* (keseimbangan)

*Tawazun* berarti “keseimbangan dalam bahasa Arab. Dalam konteks moderasi beragama, *tawazun* merujuk pada pentingnya menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam praktik ibadah, sosial maupun ekonomi.

Prinsip *tawazun* mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek spiritual tetapi juga menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, serta antara hak dan kewajiban.

Dalam *Tafsīr Nurul Qur’an*, *tawazun* dapat diterapkan dengan mengharmoniskan antara ajaran agama dan praktek kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta dan kekayaan, prinsip *tawazun* mendorong sikap adil dan proporsional.

Sikap adil dan proporsional ini sangat ditekankan di dalam Al-Qur’an. Sebagai sebuah nilai, keadilan menjadi salah satu aspek penting yang diterangkan dalam Al-Qur’an, saking pentingnya, Al-Qur’an menyebut nilai keadilan sebanyak 78 kali. Dengan ragam ungkapan di dalam Al-Qur’an antara lain dengan kata-kata; *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Prinsip nilai keadilan merupakan perhatian penting Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia, Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman.<sup>70</sup>

Dalam *Tafsīr Nurul Qur’an*, Kamāl Faqīh Īmānī juga sangat menekankan pentingnya nilai keadilan dalam Islam yang memiliki arti keseimbangan. Kamāl Faqīh Īmānī mengartikan kata *al-‘adl* secara bahasa sebagai lurus, sama, jujur, dan tidak khianat, dan pada dasarnya *al-‘adl* berada di tengah-tengah antara dua hal; yakni melampaui batas dan kesombongan. Maka barang siapa menjauhi keduanya maka ia telah berbuat adil. Kamāl Faqīh Īmānī juga menekankan bahwa adil juga

---

<sup>70</sup> Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial dan Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila”, dalam *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2017, 294.

bermakna keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat dapat mewujudkan keadilan. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, ketika Al-Qur'an bicara tentang keadilan, ia tidak bicara hanya dalam arti hokum dalam menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan, A Kamāl Faqīh Īmānī Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri baik ketika berucap, menulis, maupun bersikap.<sup>71</sup> Di sinilah arti penting keseimbangan dalam beragama yang menuntut setiap umat Islam untuk berbuat adil atau moderat. Terkait kata adil ini, Kamāl Faqīh Īmānī merujuk dalam QS. An-Nahl 6: 90 dan QS. Al-Maidah 5:8, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”* (QS. An-Nahl 6:90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Maidah 5:8).

Menurut penafsiran Kamāl Faqīh Īmānī, ayat dalam surat an-Nahl 6:90 di atas menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kaitannya dengan sesama manusia. Artinya, nilai keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat vertikal yang

<sup>71</sup> Allamah Kamal faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 242.

berkaitan dengan Tuhan, tetapi ia juga berkaitan dengan sesama manusia, khususnya memperbaiki pola hubungan sesama. Dengan dasar keadilan, manusia dapat berbuat secara seharusnya dan mampu menjalani kehidupan sosial secara berimbang. Itulah kenapa Islam sangat menekankan pentingnya bersikap adil, terutama pada tataran moral, di mana hal itu akan memungkinkan mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis, yang akhirnya terjadi keseimbangan.<sup>72</sup>

Terkait penafsiran surat al-Maidah 5:8, Kamāl Faqīh Īmānī menjelaskan bahwa ayat ini mengajak untuk menegakkan keadilan. Mula-mula, ia bicara kepada orang-orang yang beriman dengan redaksi “*Hai orang-orang beriman*”. Ayat ini juga sebenarnya menunjuk kepada salah satu faktor penyimpangan dari keadilan dan memperingatkan kaum Muslim bahwa kebencian dan permusuhan kesukuan, atau masalah-masalah pribadi, tidak boleh menghalangi pelaksanaan keadilan dan tidak boleh menyebabkan pelanggaran atas hak-hak orang lain karena keadilan adalah sesuatu yang melampaui itu semua. Sangat pentingnya keadilan sehingga Allah mewanti-wanti umat Islam agar dapat berlaku adil kepada siapa saja tanpa harus melihat faktor-faktor perbedaan, apalagi didasari kebencian.<sup>73</sup> Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, keadilan tidak hanya penting dalam prinsip ketakwaan dan kesalehan, khususnya dalam kaitannya hubungan dengan Allah, keadilan juga sangat menjadi prinsip bagi hubungan dengan sesama manusia.

Dalam konteks keadilan sosial yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, Kamāl Faqīh Īmānī juga merujuk pada QS. An-Nisa (135), berikut:

---

<sup>72</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 229.

<sup>73</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 4, 317-318.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggag menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, ayat ini mengemukakan prinsip universalitas keadilan dan prinsip dasar dalam kaitannya dengan hukum secara umum. Ayat di atas adalah tentang pelaksanaan keadilan dalam semua aspek dan tanpa pengecualian.<sup>74</sup> Jadi, keadilan dalam ayat di atas mendorong agar selalu ditegakkan agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan, yakni agar tidak condong sedikitpun ke salah satu pihak. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan agar jangan mengikuti hawa nafsu, sebab jika demikian, akan muncul beberapa rintangan dalam melaksanakan keadilan.<sup>75</sup> Terkait hawa nafsu, ayat ini menegaskan bahwa faktor-faktor perilaku tidak adil seperti pelanggaran dan kekejaman adalah berasal dari hawa nafsu badani. Sangat pentingnya keadilan, Allah sampai berkali-kali menjelaskan masalah keadilan sendiri. Kamāl Faqīh Īmānī menambahkan bahwa ayat di atas sepenuhnya memperjelas bahwa perhatian Islam luar biasa tegas terhadap masalah keadilan sosial dalam bentuk apapun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan atau

<sup>74</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 4, 318.

<sup>75</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 4, 213-214.

keselarasan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tidak akan terwujud tanpa menegakkan adanya keadilan.<sup>76</sup>

Tidak hanya berhenti sampai di sini, bahwa Allah sendiri pada hakikatnya menurunkan kitab suci dan rasul-rasul tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hadid ayat 25, sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”*

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, maksud dari ayat di atas adalah bahwa tujuan mengirimkan kitab suci dan para nabi as. adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Patut dicatat bahwa anak kalimat “supaya manusia dapat melaksanakan keadilan” mencerminkan adanya gerakan mandiri umat manusia, dalam artian, mendorong agar setiap anggota masyarakat berupaya menciptakan keadilan di dalam masyarakat meski tanpa kehadiran langsung seorang nabi. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan bahwa manusia harus tumbuh sedemikian rupa sehingga mereka sendirilah yang menjaga keadilan bagi diri dan masyarakatnya.<sup>77</sup>

Dalam menjelaskan ayat di atas, Kamāl Faqīh Īmānī menggunakan dua kata kunci untuk merujuk pada tujuan turunnya kutab suci dan nabi, yakni kesetaraan dan keadilan.

<sup>76</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 4, 215.

<sup>77</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 17, 902-903.

Kesetaraan sendiri adalah suatu keadaan di mana tiap-tiap individu dianggap sama, baik secara hukum, politik, budaya dan sebagainya. Kesetaraan adalah wujud dari konsekuensi adanya keadilan, tanpa keadilan, kesetaraan tidak mungkin ada. Kesetaraan juga memungkinkan adanya pengakuan terhadap kelompok atau identitas-identitas yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan Kamāl Faqīh Īmānī, manusia harus bisa berkembang dan terus tumbuh untuk membangun keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat di mana keadilan adalah tonggak utama untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, Kamāl Faqīh Īmānī, menekankan bahwa keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Islam sangat menekankan sikap adil terhadap sesama, tidak pandang bulu, sehingga Allah sangat menentang orang-orang yang tidak dapat berbuat adil pada suatu kaum. Kaum di sini memiliki makna yang luas tidak saja terhadap umat Islam, tetapi juga umat-umat yang lain. Apalagi, Allah juga telah menekankan bahwa rasa benci terhadap suatu kaum tidak boleh membuat seseorang berbuat tidak adil terhadapnya. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan dalam hidup di mana ajaran-ajarannya secara mutlak sangat menekankan pentingnya moderasi dalam beragama.

Dalam hal ini Kamāl Faqīh Īmānī, menjelaskan bahwa umat Islam harus menjaga keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, seperti antara hak dan tanggung jawab, atau antara kewajiban agama dan kepentingan sosial.

Menarik di simak, bahwa menurut Kamāl Faqīh Īmānī, aspek ibadah Islam juga tidak semata-mata bersifat individual hubungan antara hamba dengan Tuhan, tetapi yang lebih penting dari itu Kamāl Faqīh Īmānī menekankan akan

pentingnya ibadah secara sosial. Artinya, ibadah bukan semata-mata dilakukan untuk dirinya sendiri, tetapi harus pula bisa berdampak kepada orang banyak.<sup>78</sup> Pada titik inilah, Kamāl Faqīh Īmānī menekankan pentingnya aspek keseimbangan dalam beribadah, di mana ia bukan semata-mata ritual yang berdimensi individual, tetapi sosial sekaligus.

Sebagaimana Kamāl Faqīh Īmānī menjelaskan bagaimana ibadah berkaitan langsung dengan hubungan antar manusia. Misalnya soal pemberian, ia mengutip QS. Al-Baqarah, 2: 3, berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>٧٨</sup>

*“(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”*

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, dengan merujuk pada ayat di atas, hubungan manusia dengan manusia lain bersifat permanen, artinya tidak ada satu manusia pun yang tidak berhubungan dengan manusia lainnya. Bagi Kamal, makna sedekah atau pemberian dalam ayat di atas sangatlah luas. Bukan hanya pemberian dalam arti materi, seperti nafkah, atau pemberian material lainnya. Tetapi ia juga menyangkut pemberian-pemberian lain yang bersifat immaterial atau kalau menggunakan bahasa Kamal pemberian bersifat spiritual, seperti ilmu pengetahuan, kekuatan fisik, dan kemampuan sosial.<sup>79</sup>

Dari sinilah penting dipahami bahwa Kamāl Faqīh Īmānī sangat menekankan keseimbangan dalam bidang ibadah, yakni ibadah yang berhubungan dengan Tuhan, juga dengan manusia. Konteks pemberian yang dimaksud Kamāl Faqīh Īmānī juga

<sup>78</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 60.

<sup>79</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 98.

bukan hanya terbatas pada sesama umat Islam, tetapi diperluas kepada semua umat manusia. Sehingga ibadah yang sejatinya merupakan internal dalam Islam, tetapi sekaligus juga bersifat eksternal atau berdampak pada kehidupan yang di luar Islam. Di sinilah arti penting keseimbangan ibadah bila mengacu pada konteks tafsir yang ditawarkan oleh Kamāl Faqīh Īmānī. Sehingga, bila merujuk pada pandangan Kamāl Faqīh Īmānī di mana hubungan sesama manusia bersifat permanen, maka konteks ‘sedekah’ atau pemberian dalam ayat di atas berlaku untuk semua orang, tidak terikat oleh satu agama, tetapi berlaku bagi tiap-tiap manusia kendati berbeda agama atau keyakinan.

### 3. *Tasamuh* (lapang dada)

*Tasamuh* adalah bentuk (mubalaghah) dari *samahā* yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan “tenggang rasa” atau dalam istilah disebut toleransi. Praktisnya, *tasamuh* adalah mudah dalam berinteraksi, fleksibel, berperilaku enteng tidak menyulitkan. Istilah *tasamuh* mulai populer pada fase-fase akhir abad yang lalu, oleh para cendikiawan muslim istilah ini dipakai untuk mengungkapkan satu sikap di mana seorang muslim tidak merasa terbebani dengan keadaan keberagaman orang lain atau orang lain yang berbeda agama, tidak fanatik (berlebihan).<sup>80</sup> Dalam bahasa arab arti *tasamuh* adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam.

Para ulama menjelaskan *tasamuh* dengan cara mengkaji beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan *tasamuh*, berikut beberapa penafsiran tentang *tasamuh* dalam beberapa ayat Al-Qur’an:

---

<sup>80</sup> Ade Jamarudin, Membangun *Tasamuh* Keberagaman dalam Perspektif Al-Qur’an, *Jurnal TOLERANSI; Media Komunikasi Umat Beragama UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 8, No. 2, Juli- Desember 2020, 171.

a. Praktek Toleransi

Terdapat dalam (QS. Al-kafirun (109): 6)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“Artinya: Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. Al-kafirun (109): 6)

Dalam penafsiran Buya Hamka soal akidah, di antara tauhid menegaskan Allah, sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampuradukkan dengan syirik. Tauhid kalau didamaikan dengan syirik, artinya kemenangan syirik.<sup>81</sup> Ayat ini menjadi pedoman yang tegas bagi kita, pengikut Nabi Muhammad aqidah tidaklah dapat diperdamaikan.

Sedangkan pendapat dari Kamāl Faqīh Īmānī dalam karyanya *Tafsīr Nurul Qur’an* menjelaskan sebagai penegasan pemisahan total antara ajaran Islam dan kekufuran. Kamāl Faqīh Īmānī menekankan bahwa ayat ini menolak segala bentuk kompromi dalam akidah dan ibadah.<sup>82</sup>

b. Mengutamakan jalan damai

Terdapat dalam (QS. Al-Anfal (8): 61)

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

“Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengatahui.” (QS. Al-Anfal (8): 61).

Dalam ayat diatas Buya Hamka menjelaskan bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada kedamaian, hendaklah ditempuh jalan damai itu, dan jala-jalan menuju

<sup>81</sup> Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1X, Jakarta: Gema Insani, 2015, 679.

<sup>82</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 20, 375.

damai hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan mur'ah Islam.<sup>83</sup>

Sedangkan pendapat dari Kamāl Faqīh Īmānī dalam karyanya *Tafsir Nurul Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini mendorong kaum muslimin untuk menerima tawaran perdamaian dari pihak musuh jika mereka menunjukkan keinginan tulus untuk berdamai. Namun, untuk tetap waspada terhadap kemungkinan tipu daya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk bertawakal kepada-Nya, karena Dia Maha Mendengar dan Maha Mengatahui segala niat dan rencana tersembunyi.<sup>84</sup>

Penafsiran ini menekankan keseimbangan antara menerima perdamaian dan tetap waspada, dengan selalu menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dalam segala situasi.

#### c. Anjuran untuk berbuat adil

Terdapat dalam (QS. Al-Mumtahanah (60): 8)

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٨﴾

“Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah (60): 8).

Menurut Buya Hamka ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam, pengikut Nabi Muhammad untuk berbuat baik, bergaul dengan cara yang baik mereka yang yahudi, nasrani ataupun musyrik, selama mereka

<sup>83</sup> Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1V, Jakarta: Gema Insani, 2015, 35.

<sup>84</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 8 225.

tidak memerangi dan memusuhi serta tidak mengusir umat Islam dari kampung halamannya.<sup>85</sup>

Ayat ini mengajak untuk berbuat adil dan jujur kepada orang yang tidak memusuhi kita, dan tidak pula mengusir kita dari kampung halaman kita, kita diwajibkan untuk menunjukkan budi Islam yang tinggi.

Sedangkan pendapat dari Kamāl Faqīh Īmānī dalam karyanya *Tafsīr Nurul Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi atau mengusir umat Islam.<sup>86</sup> Hal ini mencerminkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam.

Dari pembahasan ayat-ayat *tasamuh* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa para ulama menekankan tentang prinsip *tasamuh* dalam kehidupan beragama dan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. *Tasamuh* juga akan membentuk sikap saling memberi kebebasan bagi orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan rasa aman.

#### 4. Integrasi *Tawasuf*, *Tawazun* dan *Tasamuh* dalam Moderasi Beragama

*Tawasuf*, *tawazun* dan *tasamuh* seringkali saling melengkapi dalam kerangka moderasi beragama. Ketiganya menekankan pentingnya sikap pertengahan yang menghindari ekstremisme, serta menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>85</sup> Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1X, Jakarta: Gema Insani, 2015, 79.

<sup>86</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 18 225.

Dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*, integrasi ketiga prinsip ini tercermin dalam penafsiran yang menekankan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni antara sikap tengah-tengah (*wasat*) dan adil (*al-'adl*) adalah sesuatu yang selaras, tidaklah mungkin seseorang bersikap tengah-tengah namun ia tidak adil. Ketiganya bersifat integral, baik dalam hal pengamalan keagamaan maupun hubungan sosial dengan sesama manusia.

Bila merujuk pada *Tafsīr Nurul Qur'an* karya Kamāl Faqīh Īmānī, sikap *tawasut*, *tawazun* dan *tasamuh* bermuara pada kata *wasat* dan *al-'adil*, di mana keduanya berorientasi pada beberapa kata kunci yang telah dijabarkan di atas, yakni menghidar dari sikap ekstrem kanan dan kiri dan bermuara pada sikap toleran. Sikap tidak ekstrem kiri dan kanan ini bisa dipahami sebagai upaya menginternalisasi ajaran agama agar dapat melaksanakan ibadah secara proporsional, terutama dalam kaitannya dengan Tuhan,<sup>87</sup> juga bentuk eksternalisasi sikap di mana seorang yang tidak ekstrem akan berimplikasi pada sikap toleran. Toleran di sini artinya menghargai perbedaan.

Jadi pada prinsipnya sikap *tawasut*, *tawazun* dan *tasamuh* sendiri hanya alat yang diperlukan untuk membangun toleransi, baik toleransi internal dalam agama (intra-agama) maupun toleransi eksternal (antaragama). Sehingga wujud toleransi di dalam kehidupan sosial keagamaan akan menciptakan keadaan kerukunan, yakni kehidupan yang harmonis kendati ada perbedaan-perbedaan.

Moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* menekankan upaya sikap tengah-tengah dalam beragama dan juga menjunjung tinggi toleransi guna mewujudkan

---

<sup>87</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 380.

perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.<sup>88</sup> Pada titik ini, nilai-nilai keadilan dalam Islam diwujudkan dalam sikap *tawwasuṭ*, *tawazzun* dan *tasamuh* tersebut. Implikasi sikap *tawwasuṭ*, *tawazzun* dan *tasamuh* dalam konteks kehidupan sosial keagamaan adalah tasamuh (toleran), yakni sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Inilah salah satu inti dari tujuan moderasi beragama, yakni tidak hanya menginternalisasi ajaran Islam, tetapi juga mengekstrenalisasi ajarannya dengan melihat kondisi pluralitas atau keragaman keagamaan dan keyakinan di lingkungan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat misalnya pada aspek nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana diterangkan dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*, bahwa keadilan Islam bersifat universal dan umum. Keadilan memungkinkan seseorang tidak condong ke salah satu pihak, artinya ia seimbang antara pihak yang satu dengan yang lain, yang darinya akan menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan sosial keagamaan. Ini menegaskan bahwa keadilan sejatinya adalah nilai-nilai tertinggi yang dapat menjadi pedoman setiap umat manusia untuk menjaga keseimbangan hidup.<sup>89</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip moderasi beragama yang tertuang *Tafsīr Nurul Qur'an* tidak hanya terfokus pada kata *wasath* yang berarti 'tengah-tengah' sebagaimana tercermin dalam surat al-Baqarah ayat 143.<sup>90</sup> Moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* mencoba mengintegrasikan berbagai terminologi dan istilah-istilah lain dalam Al-Qur'an di mana penggalan terhadap makna moderasi beragama dapat dirujuk melalui berbagai ayat dan berbagai

---

<sup>88</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsīr Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 20, 380.

<sup>89</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsīr Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 4, 214.

<sup>90</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsīr Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 381.

istilah yang kemudian berbagai istilah itu dikonseptualisasi secara integral sehingga membentuk pemahaman yang utuh tentang makna moderasi beragama, sebagaimana makna *tawasut*, *tawazun* dan *tasamuh* dapat digali melalui terminologi *wasat* dan *al-‘adl* sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an.

Melalui penggalian terhadap moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur’an* ditemukan bahwa Islam sejatinya memang menunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kesetaraan, menghormati perbedaan (kemajemukan dan pluralitas), dan sangat menekankan keadilan sebagai nilai-nilai universal yang dapat menjadi dasar penopang kehidupan yang selaras, seimbang, dan harmonis yang pada akhirnya akan mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

## BAB IV

### ANALISIS KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM *TAFSĪR NŪRUL QUR'ĀN* TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian skripsi ini. Pertama-tama, peneliti akan membahas tentang analisis konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* perspektif keindonesiaan dan bagaimana implikasi moderasi beragama perspektif Kamal Faqih Imani dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Mengingat konsep moderasi beragama telah dibahas pada bab sebelumnya, maka bagian ini akan lebih menganalisis bagaimana signifikansi moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dan Implikasinya dalam konteks Indonesia. Penjabaran ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dan relevansi gagasan moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, di mana bagian ini akan dibahas pada tahap akhir, yakni moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dan implikasinya terhadap konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.

#### A. Analisis Konsep Moderasi Beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*

Sub-bab ini menjelaskan tentang analisis konseptual terhadap gagasan moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* dalam konteks keindonesiaan. Artinya, peneliti ingin mengurai bagaimana konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* berkesesuaian dengan diskursus yang dikembangkan di Indonesia, terutama pada aspek konseptual-akademik maupun implementasi moderasi beragama dalam konteks kebijakan politik. Hal ini mengingat bahwa konsep moderasi beragama di Indonesia tidak bisa dipahami dengan baik tanpa dikaitkan dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah. Dari kebijakan politik moderasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diskursus akademik tentang moderasi beragama berkembang sangat pesat.

Dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*, orientasi pada pemahaman tentang moderasi beragama termaktub beberapa istilah; toleransi, menghindari kekerasan, keseimbangan, keadilan. Sementara secara konseptual,

moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* bermuara pada dua kata kunci; *tawasut* (moderasi) dan *tawazun* (keseimbangan). Dua kata kunci ini menjelaskan bagaimana moderasi beragama berimplikasi pada sikap toleransi, menghindari kekerasan, mendorong pada keadilan, dan mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai. Dalam konteks ini, moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* diorientasikan untuk menuju sikap toleransi dan akhirnya didorong untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Jadi, moderasi beragama beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* pertama-tama harus dipahami bahwa konsep *tawasut* berimplikasi pada sikap toleransi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, kata “*Ummatan Wasaṭan*” atau umat pertengahan maksudnya adalah umat yang tidak berlebihan (ekstrem) dan juga tidak buruk serta dapat dijadikan suri tauladan.<sup>91</sup> Ini menegaskan bahwa umat Islam selalu harus dapat berperilaku secara proporsional, baik dalam konteks beribadah maupun dalam konteks hubungan sosial keagamaan antar manusia. Ini merupakan salah satu ciri dari sikap toleransi beragama.

<sup>91</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 1, 380.

Konsep ‘*wasat*’ yang bermuara pada sikap tengah-tengah dan keteladanan ini juga berlaku secara universal, artinya bukan hanya teladan bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi segenap umat manusia secara keseluruhan. Sehingga, umat Islam perlu mendorong perilaku yang selalu mengedepankan keteladanan yang dapat menjadi contoh bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga umat-umat yang lain. Inilah inti dari cara pandang yang moderat dalam beragama sehingga dapat menjadi pendorong bagi terwujudnya sikap toleransi.

Sebab, sikap moderasi ini maknanya bisa diperluas pada aspek menyikapi perbedaan atau pluralitas dalam suatu masyarakat. Misalnya jangan memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Sebab ketika seseorang memaksakan kehendak, ia akan terjatuh pada sikap ekstremisme. Pemaksaan itu seringkali menjadi permasalahan di masyarakat yang juga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, di mana pemaksaan akan menimbulkan pengekangan dan melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengenai masalah ini, Faqih Kamal Imani mencermati ayat-ayat tentang relasi antar umat beragama, misalnya tertuang dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>79</sup>) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:256)

Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ini artinya bahwa Al-Qur’an telah sejak awal sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama dan mengutuk siapa saja yang melakukan pemaksaan dalam beragama. Kendati dakwah merupakan kewajiban yang ada dalam ajaran Islam, tetapi dakwah harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa, apalagi menteror. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kamāl

Faqīh Īmānī bahwa ayat ini sekaligus menjadi dasar kritik kepada orang-orang yang melakukan pemaksaan terhadap agama.<sup>92</sup>

Dalam konteks moderasi beragama, jelas bahwa Kamāl Faqīh Īmānī sangat menekankan sikap toleransi dalam beragama di mana wujud dari moderasi adalah toleransi. Ini merupakan gambaran betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan.

Selain itu, moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* yang memuat istilah *tawazun* (keseimbangan). *Tawazun* merujuk pada sikap di mana umat Islam dapat berperilaku secara seimbang, baik dalam kaitannya hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Pada titik ini, *tawazun* bermuara pada sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Bila ini dikaitkan dengan sikap toleransi, maka jelas bahwa toleransi antar umat beragama tidak akan terwujud tanpa mengedepankan sikap toleransi. Dalam hal ini, Al-Qur'an mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl 6:90).

Dalam ayat di atas, Kamāl Faqīh Īmānī menegaskan pentingnya berbuat adil kepada sesama manusia. Artinya, nilai keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan Allah, tetapi juga harus diwujudkan kepada sesama manusia.<sup>93</sup> Dengan berbuat adil, seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan secara semestinya, keadilan adalah kunci bagi kehidupan yang harmonis, seimbang, dan rukun dalam suatu masyarakat.

Sekarang mari melihat bagaimana konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* bersesuaian dengan diskursus yang berkembang di

<sup>92</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 13-14.

<sup>93</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 229.

Indonesia mengenai masalah moderasi beragama. Hal ini sekaligus untuk menelusuri pemahaman bahwa moderasi beragama beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* diproyeksikan untuk membangun toleransi dan mendorong pada kerukuna antar umat beragama.

Menurut M. Amin Abdullah, sebagai sebuah sikap dan paradigma berpikir, moderasi adalah caranya, sedangkan toleransi atau kerukunan umat beragama adalah hasilnya. Dalam perspektif teori sistem, toleransi adalah *output*-nya, sementara moderasi adalah *process*-nya.<sup>94</sup> Namun demikian, Amin Abdullah berpandangan bahwa moderasi sebagai sikap dan paradigma berpikir bukanlah barang jadi yang siap diterapkan untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan, tetapi ia adalah paradigma teoritis yang membutuhkan penggalan yang lebih dalam dari perspektif keagamaan, singkatnya moderasi butuh dasar keilmuan yang terutama harus diambil dari ajaran dan nilai-nilai yang ada dalam agama.

Senada dengan Amin Abdullah, Quraish Shihab juga menekankan pada aspek yang sama, yakni toleransi dan kerukunan tidaklah akan terwujud bila paradigma moderasi tidak digali secara matang sebagai landasan teoritis. Menurut Quraish, moderasi beragama dapat digali melalui ragam perspektif sebagai berikut: pertama, pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan Maqashid Asy-Syari'ah (tujuan kehadiran agama); kedua, kerja sama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati; ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman, demikian juga kreativitas material dan keluhuran spiritual, serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral; keempat, penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan tanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia; kelima, mengajak kepada pembaruan sesuai dengan tuntutan agama; keenam, memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan; ketujuh, memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama,

---

<sup>94</sup> M. Amin Abdullah, "Epilog", dalam Waryani Fajar Riyanto, *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021*, ed. Paulus Tasik Galee' dan Desmon Andrian, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2022, 672.

antara logika para teolog Muslim, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahulu, serta ketelitian para pakar hukum dan ushuluddin.<sup>95</sup>

Secara *konseptual*, indikator moderasi beragama mencerminkan toleransi secara kualitatif yang menekankan adanya modus kerukunan atau koeksistensi, atau dalam teori toleransi Rainer Forst disebut sebagai “toleransi sebagai koeksistensi”.<sup>96</sup> Dalam konteks ini, moderasi yang berorientasi toleransi untuk kerukunan sangat relevan untuk kepentingan masyarakat plural dan majemuk sebagaimana yang ada di Indonesia, terutama untuk mengurai konflik sosial dan konflik kepentingan, yang dilakukan dalam bentuk negosiasi dan toleransi dua pihak.<sup>97</sup> Dalam konteks ini, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi *social justice* dalam mewujudkan toleransi untuk kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, dalam konteks moderasi beragama, penting untuk menggali secara lebih dalam dan luas makna moderasi beragama tersebut, misalnya melalui tafsir-tafsir keagamaan yang diambil dari kitab suci suatu agama tersebut. Sebagaimana dalam Islam misalnya, moderasi beragama dapat digali melalui kitab suci Al-Qur’an, khususnya melalui karya-karya tafsir para ulama yang dapat menjadi pedoman untuk makin memperluas cakrawala pemahaman akan paradigma moderasi beragama.

Hal ini penting dilakukan bukan hanya demi toleransi dan kerukunan umat beragama, tetapi juga sebuah upaya mewujudkan pemahaman keagamaan yang moderat, di mana gagasan moderasi beragama memang sejatinya ada di dalam agama. Sehingga gagasan itu digali secara mendalam guna mewujudkan cita-cita bersama dalam konteks kehidupan bersama yang plural dan majemuk. Dalam hal ini, moderasi dan toleransi seperti dua sisi mata uang, ia seyogyanya tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya harus seiring searah dalam menciptakan suasana harmoni dalam kehidupan sosial keagamaan. Bila paradigma moderasi ini tidak digali secara benar dalam agama, justru

---

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, 181-182.

<sup>96</sup> Rainer Forst, *Toleration in Conflict*, Cambridge: University Press, 2013, 48.

<sup>97</sup> M. N Prabowo Setyabudi, “Melampaui Toleransi Konflik Menuju Toleransi Respektif dalam Hubungan Sosial dan Politik (Sebuah Upaya Merajut Harmoni)”, ed, In Endang Turmudi, *Merajut Harmoni Membangun Bangsa; Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Obor, 2021, 33.

nanti yang terjadi sebaliknya, yakni pemahaman keagamaan yang ekstrem, bila ini terjadi maka sulit bagi penganut agama mewujudkan toleransi, lebih-lebih kerukunan.

Arti kerukunan yang dimaksud di atas adalah bahwa kerukunan hidup beragama merupakan suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Dalam mengelola kemajemukan umat beragama, Bahrul Hayat menyebutkan ada tiga prinsip dasar dalam konsep kerukunan, yaitu prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain dan prinsip bekerjasama (*to cooperate*). Selain itu, menurut Hayat, bahwa pendekatan modal sosial (*social capital*) dapat mengatasi persoalan teologis dan relasional di kalangan umat beragama.<sup>98</sup>

Dengan demikian kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan di mana tidak ada pertentangan baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah, tetapi merupakan keharmonisan hubungan dan dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud: *pertama*, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; *kedua*, saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan antar umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara; *ketiga*, saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.<sup>99</sup>

Kerukunan hidup beragama hanya akan tercapai apabila masing-masing agama bersikap lapang dada antara satu dengan yang lain, artinya masih-masing agama harus bisa bersikap secara moderat. Untuk menciptakan kerukunan atas dasar kelapangan dada itu, bukan semangat untuk menang sendiri yang perlu dikembangkan, melainkan prinsip

---

<sup>98</sup> Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT. Sa'adah Cipta Mandiri, 2012, 9.

<sup>99</sup> Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1982, 56.

“setuju dalam perbedaan” (*agree in disagreement*) yang berarti mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kekuasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasannya untuk menganut keyakinan agamanya sendiri.<sup>100</sup>

Bila melihat realitas sosial keagamaan di Indonesia, secara empirik, sosial dan politik, negara Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Secara konteks masyarakat multikultur, bahwa salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.”<sup>101</sup>

Moderasi beragama ini juga tidak hanya dibutuhkan oleh Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multi-kultur serta multi-agama, namun juga masyarakat dunia, untuk memberikan ruang dialog antar umat beragama yang bertebaran di permukaan bumi ini. Sebab, bila di belahan dunia lain banyak terjadi aksi-aksi kekerasan atas nama agama, seperti fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme, lebih-lebih terorisme, maka Indonesia juga akan kena dampaknya. Hal ini karena secara geopolitik global, seringkali gerakan ekstremisme merupakan gerakan transnasional yang terjejaring antar negara, sehingga diharapkan setiap negara berupaya secara bersama-sama menghadirkan cara-cara beragama yang moderat agar terhindar dari perilaku-perilaku ekstrem

---

<sup>100</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021*, ed. Paulus Tasik Galee' dan Desmon Andrian, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2022, 82.

<sup>101</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021*, ed. Paulus Tasik Galee' dan Desmon Andrian, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2022, 7.

yang bukan hanya menyalahgunakan agama, tetapi juga berbahaya bagi penganut agama itu sendiri.

Dengan mencermati konteks diskursus dan kondisi sosial keagamaan di Indonesia, menjadi jelas bahwa konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* sangat bersesuaian dengan kebutuhan dan konteks keberagamaan yang ada di Indonesia. Terutama bagaimana mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* terhadap kehidupan sosial keagamaan yang ada di Indonesia.

## **B. Implikasi Moderasi Beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Indonesia**

Sub-bab ini secara khusus akan menganalisis bagaimana paradigma moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Untuk itu, peneliti akan mengelaborasi antara kondisi-kondisi keberagamaan yang ada di Indonesia dengan secara khusus merujuk pada kajian *Tafsīr Nurul Qur'an* terkait nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung di dalamnya. Ada tiga poin penting yang dijadikan ukuran untuk merelevansikan antara moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* dengan kondisi sosial keagamaan di Indonesia; *pertama*, gagasan dan konstitusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sebagai titik pijak bagi moderasi beragama; *kedua*, moderasi beragama yang diorientasikan pada pengamalan praktik-praktik toleransi; *ketiga*, moderasi beragama sebagai pijakan untuk membangun kerukunan umat beragama. Ketiga poin ini akan dianalisis sedemikian rupa dengan melibatkan konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*. Hal utama yang ingin dicapai adalah mencari signifikansi atau arti penting moderasi beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* dalam kaitannya dengan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.

### **1. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sebagai Pijakan dalam Membangun Gagasan Moderasi Beragama**

Bila merujuk pada gagasan moderasi beragama yang diusung oleh Kamāl Faqīh Īmānī dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* tampak jelas bahwa Kamal mula-mula bertitik tolak pada konsep kebebasan

beragama yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Peneliti berkesimpulan bahwa tanpa adanya ayat-ayat yang mengesampingkan kecenderungan pada prinsip kebebasan beragama, terutama sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 dan dalam QS. Al-Kafirun ayat 5, sulit bagi Kamāl Faqīh Īmānī untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Mengingat, bahwa terdapat sekian banyak ayat yang isinya menghujat orang-orang kafir sekaligus menyesatkannya. Dengan adanya materi tentang kecenderungan pada toleransi dan kebebasan beragama, sangat mudah bagi Kamāl Faqīh Īmānī untuk mendefinisikan bagaimana model berislam kaum Muslim di tengah pluralitas dan perbedaan. Berikut akan diulas sedikit tafsir Kamāl Faqīh Īmānī tentang konsep kebebasan beragama dan menunjukkan bagaimana ayat-ayat itu mendorong Kamāl untuk menafsirkan ayat-ayat lain yang berorientasi pada corak moderasi beragama. Selanjutnya, setelah menganalisis pada model kebebasan beragama dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*, peneliti akan mengurai aplikasinya dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang ada di Indonesia.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>79</sup>) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah 2:256)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

*“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”* (QS. Al-Kafirun 109:6)

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, Surat Al-Baqarah ayat 256 menegaskan bahwa Islam sangat mengakui konsep kebebasan beragama di mana tidak ada paksaan di dalam menganut keyakinan

Islam. Kendati Islam sangat mewajibkan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam kepada non-Muslim, tetapi pemaksaan, apalagi sampai menggunakan kekerasan dan menggunakan kekuatan pedang sebagai bentuk semangat jihad sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, telah jelas jalan kebenaran di tengah kesesatan sehingga tidak perlu memaksakan kehendak untuk mengharuskan seorang non-Muslim untuk mengakui kebenaran Islam.<sup>102</sup> Redaksi ayat “*Tiada paksaan dalam bragama*” sangat menegaskan pentingnya kebebasan beragama agar supaya tidak terjadi pertengkaran dan konflik antar umat beragama. Inilah landasan utama yang menjadi prinsip Islam dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, ayat di atas juga harus dipahami melalui kaca mata ayat sebelumnya, yakni ‘*Ayatul Kuriy*’ yang menjelaskan tentang serangkaian Ketunggalan dan Sifat-sifat Allah, Keindahan dan Keagungan, di mana ini semua menjadi pondasi agama Islam. Makna ini kemudian diterima dalam hal apapun dengan bukti-bukti yang rasional atau masuk akal. Oleh karena itu, kata Kamāl Faqīh Īmānī memeluk suatu agama tidak boleh dilakukan dengan paksaan dan kekerasan.<sup>103</sup>

Terkait QS. Al-Kafirun 109:6, Kamāl Faqīh Īmānī berpendapat redaksi ayat yang berbunyi “*Untukmu Agamamu dan untukku agamaku*” sangat jelas mengindikasikan sebuah konsep kedamaian dan perdamaian. Konsep kedamaian ini maksudnya adalah ketika di dalam suatu negara atau masyarakat terdapat agama dan kelompok yang berbeda-beda, dalam bentuk pluralitas dan multikultural, maka prinsip Islam mengajarkan untuk membiarkan mereka yang berbeda tetap dalam agama mereka, karena pada prinsipnya ajaran Islam tidak memaksakan mereka untuk menganut Islam.<sup>104</sup> Pada titik ini Kamal menegaskan bahwa jalan kebenaran Islam telah jelas dan

---

<sup>102</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 13-14.

<sup>103</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 14.

<sup>104</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 20, 380.

kesesatan juga telah jelas nyata, sehingga terkait dengan bagaimana mereka mau memeluk atau meyakini Islam, hal itu dikembalikan pada individu masing-masing. Umat Islam hanya berkewajiban untuk mengabarkan tentang kebenaran Islam, bukan untuk memaksakan kehendak kepada orang-orang non-Muslim.

Melalui penafsiran ayat di atas tampak jelas bahwa Kamāl Faqīh Īmānī, juga berpegang pada prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena Kamāl Faqīh Īmānī, mengetahui bahwa itulah hakikat Islam yang sesungguhnya, yakni menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Sebab, tanpa adanya prinsip kebebasan, maka tidaklah mungkin gagasan moderasi beragama diwujudkan, yang akhirnya akan sulit mewujudkan toleransi dan kerukunan. Di sinilah arti penting gagasan kebebasan beragama yang dikembangkan oleh Kamal dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*.

Sekarang mari melihat bagaimana konteks kehidupan sosial keagamaan di Indonesia dalam konteks kebebasan beragama dan berupaya merelevansikan gagasan Kamāl Faqīh Īmānī, di atas dalam konteks negara Indonesia. Konsep kebebasan beragama yang akan diuraikan dalam konteks Indonesia secara khusus merujuk pada ranah konstitusi kenegaraan dan sekaligus pada ranah kultural.

Dalam konteks kenegaraan, kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) adalah suatu bentuk pengelolaan agama oleh negara melalui amanah kondsitusi. KBB ini juga sebetulnya belum lama berkembang di Indonesia, namun demikian ia menjadi pijakan utama untuk mengelola keragaman dan praktik keagamaan yang ada di masyarakat. KBB di sini dipahami secara spesifik sebagai seperangkat norma yang berasal dari hukum internasional melalui landasan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di mana konsep ini banyak diadopsi oleh negara-negara, tidak terkecuali juga Indonesia.<sup>105</sup> Dengan kata lain, secara konstitusional KBB yang ada

---

<sup>105</sup> Zainal Abidin Bagir, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017, 49.

di Indonesia merupakan kepanjangan dari konsep HAM yang banyak di terima di negara-negara Barat, kendati bekalangan berkembang pula gagasan baru di mana konsep HAM yang ada di Indonesia, juga sebagaimana juga di negara-negara Islam di Timur Tengah, berbeda dengan yang terjadi di Barat, di mana HAM di Indonesia menyesuaikan kondisi kultur dan keagamaan masyarakatnya, penetapan dasar HAM secara berbeda ini juga mempengaruhi konstitusi tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (HAM).

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah mengapa KBB ini penting? Di sepanjang sejarah Indonesia, agama memainkan peran publik yang sangat penting, dan karenanya agama diatur dalam Undang-undang. Sejak tahun 1998, komitmen pada kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) menjadi makin kuat, dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 dan dibuatnya UU terkait penegakan HAM. Tantangan utama pasca-1998 adalah, pertama, mengarusutamakan komitmen konstitusional itu ke dalam berbagai macam regulasi yang dibuat sesudahnya dan , kedua, menyelaraskannya dengan keberadaan banyak regulasi regulasi yang didasari oleh suatu politik agama yang berkembang sejak kemerdekaan Indonesia. Dasar utama ide KBB adalah menghendaki agama untuk tidak atau seminimal mungkin diatur oleh negara.<sup>106</sup>

Di atas tampak jelas bahwa gagasan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dalam konstitusi Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan penegakan HAM di Indonesia, dengan secara khusus konstitusi ingin menjamin bahwa setiap warga negara dapat memiliki kebebasan yang utuh untuk menganut satu agama dan tidak dihalang-halangi oleh pihak-pihak lain. KBB merupakan suatu amanat konstitusi di mana kebebasan beragama merupakan salah satu wujud dari penegakan HAM. Selain itu, adanya KBB juga merupakan upaya agar negara tidak terlalu ikut campur urusan

---

<sup>106</sup> Zainal Abidin Bagir, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017, 50.

keagamaan tiap-tiap warga negara. Jadi, negara sejatinya hanya menjamin seseorang bebas untuk menjalankan agamanya.

Tujuan utama dari konstitusi KBB di atas di samping untuk mewujudkan penegakkan HAM, juga merupakan upaya negara untuk melindungi setiap praktik kekerasan atas nama agama. Artinya, konstitusi KBB menjamin setiap warga negara memiliki kebebasan yang paripurna untuk mengamalkan keyakinannya tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak lain. Ketika kebebasan beragama ini dilindungi, maka yang terjadi adalah kerukunan dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, negara memang sudah seharusnya melindungi dan bertanggung jawab pada setiap keamanan dan kedamaian warganya, sehingga penegakan kebebasan beragama merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara, hal ini dilakukan jauh sebelum bicara masalah toleransi, kerukunan, dan keharmonisan. Jadi konstitusi harus menjamin dulu kebebasan barulah wujud toleransi itu akan dapat ditumbuhkan, tanpa negara menjamin kebebasan, maka sulit toleransi antar umat beragama diwujudkan.

Jaminan negara melalui konstitusi tentang kebebasan beragama sangat searah dengan model kebebasan beragama yang ada dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*,. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, toleransi, kedamaian, dan kerukunan, yang diaplikasikan melalui sikap moderasiberagama hanya bisa terwujud bila ada jaminan kebebasan di dalam konstitusi. Kendati Islam sendiri mengajarkan tentang bentuk kebebasan beragama, tetapi bila ajaran itu tidak diwujudkan dalam aturan perundang-undangan, maka sangat sulit untuk mencapai moderasi beragama. Sebab, konteks Al-Qur'an dengan realitas sosial politik kadang-kadang tidak searah, sehingga bila konstitusi sejalan dengan Al-Qur'an maka nilai-nilai al-Qur'an itu sendiri sangat mudah dipraktikkan. Terkait jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui konstitusi, *Tafsīr Nurul Qur'an*, telah menyinggung melalui QS. Yunus ayat 40-41, sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۚ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي  
وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

“Di antara mereka ada orang yang beriman padanya (*Al-Qur’an*), dan di antara mereka ada (pula) orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu (*Nabi Muhammad*), katakanlah, “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat.”

Dalam *Tafsīr Nurul Qur’an*, ayat di atas dipahami sebagai salah satu bentuk jaminan kebebasan beragama dalam suatu komunitas, di mana jaminan itu berupa perlindungan hukum oleh negara atau pemimpin. Sebagaimana menjelaskan Kamāl Faqīh Īmānī bahwa seorang pemimpin hendaknya tidak mengharapkan semua orang agar beriman seperti cara berimannya. Dia harus membimbing mereka ke jalan yang benar, dan jika mereka tidak mau mengikuti bimbingannya. Kamāl Faqīh Īmānī juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mempersiapkan dirinya bagi sekelompok orang untuk menentanginya dan hendaknya ia tidak boleh dilemahkan ketika ia dibantah oleh para penyangkal karena ia akan mendapatkan manfaat dari petunjuk yang ia terima bagi mereka dalam setiap keadaan. Bagi Kamāl Faqīh Īmānī, Islam adalah agama rasional dan nalar, sehingga bila orang tidak mau diajak pada kebaikan, maka yang mengajak tidak boleh melakukan kekerasan atau bertindak sesuka hatinya, biarlah kebenaran itu menjadi jelas bagi penganut-penganutnya. Dalam konteks ini, status negara atau pemimpin adalah menjamin kebebasan setiap orang untuk menganut agama yang diyakini dengan cara membiarkannya.<sup>107</sup>

Bila melihat *Tafsīr Nurul Qur’an*, dalam ayat di atas, jelas bahwa Kamāl Faqīh Īmānī sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama dalam suatu komunitas di mana jaminan kebebasan itu dilakukan oleh negara atau melalui konstitusi perundang-undangan. Pandangan Kamal tentang ide kebebasan beragama ini tampaknya juga berasal dari corak konstitusi Negara Republik Islam Iran di mana beliau tinggal. Negara Iran sendiri merupakan salah satu negara yang ada di Timur Tengah di mana negara ini menerapkan

---

<sup>107</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 7, 78-79.

hukum Islam sebagai konstitusi tertinggi, sehingga ajaran-ajaran Islam banyak diadopsi menjadi Undang-undang.

Dalam konstitusi Iran, pasal 13 menyebutkan, warga asli Iran penganut Zoroaster, Yahudi, Kristen dan penganut agama-agama minoritas lainnya yang diakui, sesuai konstitusi berhak untuk melakukan perayaan keagamaan, mendapatkan pendidikan keagamaan dan menjalankan ajaran agama sesuai yang diyakini. Pada pasal 14 mengatur dan mengikat pemerintah Iran beserta aparat-aparatnya sampai tingkat bawah untuk berhubungan dengan penganut agama lain dengan cara yang baik dan akhlakul hasanah serta menjalankan hukum sesuai dengan keadilan Islam dan menghormati hak asasi mereka. Prinsip ini berlaku bagi mereka yang tidak berkonspirasi melawan Islam dan Republik Islam Iran. Sementara pada pasal 23 diatur mengenai larangan persekusi, main hakim sendiri, dan tidak seorang pun berhak untuk menyerang keyakinan agama dan mazhab lain. Pada pasal 26 mengatur mengenai kebebasan warga untuk berserikat dan berkumpul berdasarkan kecenderungan politik, ekonomi serta agama selama tidak melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional, prinsip-prinsip Islam, dan dasar-dasar Republik Islam. Selanjutnya dilarang untuk memaksa warga negara untuk turut serta dalam perkumpulan-perkumpulan yang dimaksud, sebab kebebasan terdapat pada ingin berserikat atau tidak ingin berserikat.<sup>108</sup>

Dalam bidang politik misalnya, agama Kristen, Yahudi, Zoroastrianisme, dan Islam Sunni sebagai kelompok-kelompok minoritas yang resmi diakui oleh pemerintah, mereka mendapat porsi kursi di Parlemen Iran. Hak-hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan dan hak-hak asasi lainnya tetap mendapat jaminan dari negara. Dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan menganut mazhab yang diakui, warga Iran yang Sunni hidup dengan aman dan harmoni di tengah-tengah mayoritas masyarakat muslim Iran yang Syiah. Penganut Sunni di Iran banyak di Kermansyah, Khurasan, Kurdistan, Sistan-Blucistan, Ghilan dan Ardibil. Di

---

<sup>108</sup> <https://purnawarta.com/lainnya/opinicerita/toleransi-antar-umat-beragama-di-iran/>, diakses pada 20 September 2024.

Tehran juga terdapat populasi Sunni dan mereka mengelola 9 masjid di ibu kota Iran tersebut.<sup>109</sup>

Bila melihat konstitusi Iran sebagaimana keterangan di atas, tampak jelas bahwa Iran sebagai negara Islam juga sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan, kendati mereka adalah negara Islam dan tidak secara spesifik mengadopsi HAM internasional. Konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Iran pada prinsipnya berpangkal pada prinsip Al-Qur'an. Melalui inilah, Kamāl Faqīh Īmānī Imani juga menunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai pondasi atau modal awal untuk membangun gagasan keagamaan yang moderat.

Terlepas dari itu, bila mengacu pada realitas kehidupan sosial keagamaan yang ada di Indonesia, *Tafsīr Nurul Qur'an* tampak memiliki kesesuaian dengan kondisi-kondisi keberagaman yang ada di Indonesia. Yakni adanya semangat kebebasan beragama yang dijadikan sebagai pijakan untuk membangun moderasi beragama. Sebab, tanpa jaminan kebebasan, sulit bagi komunitas agama untuk membangun pandangan keagamaan yang moderat, sehingga untuk mewujudkan prospek perdamaian, kerukunan, maupun kehidupan harmonis antar umat beragama, pertama-tama yang harus menjadi modal adalah jaminan kebebasan beragama itu sendiri.

Konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia pada prinsipnya tidak menggunakan ajaran-ajaran Islam, konsep KBB jelas diadopsi Indonesia dari hukum Internasional melalui perspektif HAM. Namun demikian, bila merujuk pada *Tafsīr Nurul Qur'an*, tampak bahwa ide-ide kebebasan beragama yang diusung Indonesia memiliki kesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam hal jaminan kebebasan beragama, toleransi beragama, dan upaya mewujudkan kerukunan intra dan antar agama.

## 2. Moderasi Beragama sebagai Jalan untuk Membangun Toleransi

---

<sup>109</sup> <https://purnawarta.com/lainnya/opinicerita/toleransi-antar-umat-beragama-di-iran/>, diakses pada 20 September 2024.

Pada prinsipnya toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan antara individu maupun kelompok masyarakat dalam hal keyakinan, pendapat, dan kepercayaan.<sup>110</sup> Dalam Islam sendiri, padanan kata untuk kata ‘toleransi’ biasanya merujuk pada istilah ‘*tasamuh*’. Toleransi memiliki makna yang jauh lebih luas daripada moderasi beragama. Itulah mengapa praktik toleransi merupakan salah satu prioritas yang ingin diupayakan dalam membangun paradigma moderasi beragama. Tanpa adanya dasar moderasi, toleransi kiranya tidak mungkin dapat dicapai. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun sikap moderasi beragama sejatinya adalah untuk menuju suasana kehidupan yang toleran.

Menurut Nurcholis Madjid, sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, bahwa toleransi hanya dapat tumbuh pada orang yang memiliki semangat keterbukaan. Keterbukaan merupakan kerendahan hati untuk tidak merasa paling benar, kemudian kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang baik. Keterbukaan ini dalam kitab suci disebut sebagai tanda adanya hidayah dari Allah Swt. Dan membuat yang bersangkutan tergolong orang-orang yang berpikiran yang mendalam (*uhul albab*) yang sangat beruntung. Sikap terbuka merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memperoleh petunjuk dari Allah, sedangkan sikap tertutup, sehingga “berdada sempit dan sesak bagaikan orang yang beranjak ke langit”, merupakan salah satu tanda kesesatan.<sup>111</sup> Bila merujuk pada pandangan Nurcholis Madjid ini, dapat dikatakan bahwa sikap keterbukaan itulah yang disebut sebagai sikap moderasi, sehingga dari sana akan melahirkan praktik-praktik toleransi.

Salah satu karakteristik dari toleransi adalah terkait bagaimana membangun hubungan sosial keagamaan yang baik dengan berbagai kelompok yang berbeda. Dalam *Tafsir Nurul Qur'an*, karakteristik

---

<sup>110</sup> Abu Bakar, “Konsep Tolerandi dan Kebebasan Beragama”, dalam *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.2, No. 2, 123.

<sup>111</sup> Ngainun Naim, “Membangun Toleransi dalam Masyarakat Majemuk Telaah Pemikiran Nurcholis Madjid”, dalam *Jurnal Multikulturalan & Multireligius*, Vol. 12, No. 2, 35.

moderasi beragama juga bertitik tolak pada hubungan timbal balik dengan komunitas-komunitas yang berbeda, terutama dalam kaitannya dengan membangun hubungan baik dengan kelompok non-Muslim. Artinya, sikap moderasi beragama dijadikan sebagai landasan untuk membangun sikap toleran yang berkaitan dengan hubungan Muslim dan non-Muslim. Terkait dengan ini, Kamāl Faqīh Īmānī mencermati QS. , sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُجِّلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَعْدَائِكُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*

Ayat di atas secara khusus berbicara tentang membangun hubungan sosial antara komunitas Muslim dan non-Muslim, di mana Al-Qur’an ingin menjelaskan tentang batas-batas relasional dengan kelompok yang berbeda demi untuk membangun suasana toleran antar umat beragama. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, Allah secara jelas telah mengatur bagaimana umat Islam seharusnya berkomunikasi dan menjalin pertemanan dengan non-Muslim. Ayat di atas mencontohkan bagaimana hubungan itu terjalin melalui kesalingpemberian makanan antara Muslim dan non-Muslim, bahwa makanan yang berasal dari non-Muslim adalah halal, begitu pula sebaliknya. Meskipun Kamāl Faqīh Īmānī memberi catatan bahwa yang disebut “makanan Ahli Kitab” adalah makanan selain dari daging binatang yang mereka sembelih. Tidak hanya itu, hubungan

toleransi antara Muslim dan non-Muslim juga mencapai batas maksimalnya dengan adanya kebolehan untuk menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab. Tentu saja pandangan ini sangat terbuka mengingat isu pernikahan beda agama sangat sensitif di kalangan umat Islam. Kendati demikian, Kamāl Faqīh Īmānī tetap memberi catatan bahwa pernikahan dengan non-Muslim (Ahli Kitab) harus memenuhi beberapa persyaratan, rincian mengenai masalah ini harus dipelajari dalam kitab-kitab fiqih, sehingga orang tidak seenaknya saja menikah dengan mereka tanpa mengetahui dasar – dasar hukumnya.<sup>112</sup> Pandangan Kamāl Faqīh Īmānī ini sangat jelas menggambarkan bagaimana ia sangat terbuka terhadap bagaimana membangun toleransi antar umat beragama bahkan pada tingkat sampai kebolehan mengawini orang-orang Ahli Kitab.

Bila mengurai bagaimana sikap keterbukaan Kamāl Faqīh Īmānī dalam menafsirkan surat al-Maidah di atas, maka jelas bahwa Islam pada prinsipnya sangat menghargai, menghormati dan menerima perbedaan sebagai prinsip dasar bertoleransi antar umat beragama. Bahkan Allah sendiri mengatur bagaimana sikap toleransi itu diwujudkan, yakni dengan berprinsip pada moderasi yang bertitik tolak pada sikap keterbukaan untuk menerima dan mengakui bahwa perbedaan itu hakikatnya adan ketetapan Allah yang bersifat mutlak. Pada titik ini, Allah telah memberi rambu-rambu bagi umat Islam untuk dapat berperilaku secara moderat di mana sikap moderat itu akan berfungsi untuk mengelola keragaman dan perbedaan dalam membangun komunitas keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Pada kesempatan lain, Kamāl Faqīh Īmānī juga menyinggung bagaimana perbedaan agama dan suku bangsa itu merupakan ketetapan Allah yang bersifat mutlak, sehingga umat harus bisa menerima dan dengannya belajar untuk dapat hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok yang berbeda itu. Terkait masalah ini Kamāl Faqīh Īmānī menyinggu QS. Al-Hujurat: 13, sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 4, 310.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat di atas menggambarkan bagaimana Allah menciptakan umat manusia dengan beraneka ragam meliputi bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda. Tujuan dari penciptaan yang berbeda-beda ini adalah untuk saling mengenal, saling berhubungan satu sama lain, di mana dasar prinsipnya adalah toleransi dan keterbukaan. Sebab, tidaklah mungkin Allah menciptakan suku bangsa yang berbeda-beda tetapi tidak mengajarkan bagaimana cara bergaul dengan komunitas yang berbeda itu. Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, maksud dari ayat di atas adalah untuk berkaitan secara khusus dengan aspek etika keterbukaan yang harus dimiliki dalam menyikapi keragaman. Maka dengan keragaman dan perbedaan yang ada, setiap manusia tanpa terkecuali, tidak boleh merasa paling hebat dan lebih baik dari golongan lainnya.<sup>113</sup>

Perbedaan dan keragaman merupakan Sunnatullah yang harus diterima secara lapang dada. Sebab Allah sendiri menginginkan yang demikian. Sehingga umat Islam harus bisa menerima kenyataan itu dapat dengannya dapat belajar untuk saling mengenal, menerima, dan menjalin kerjasam antar kelompok yang berbeda-beda. Kamāl Faqīh Īmānī juga menegaskan bahwa ayat ini menjadi prinsip dasar untuk membangun hubungan baik dengan kelompok yang berbeda, sehingga umat Islam haruslah dapat berpikiran terbuka dan rasional untuk mewujudkan hubungan baik itu.

Sekarang mari melihat bagaimana model toleransi dalam *Tafsir Nurul Qur'an* dapat dijadikan ukuran untuk memahami situasi dan kondisi praktik toleransi dalam konteks kehidupan sosial keagamaan

<sup>113</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 11, 129.

yang ada di Indonesia. Beberapa pertanyaan bisa diajukan misalnya, bagaimana kondisi toleransi beragama yang ada di Indonesia? Apakah praktik moderasi dan toleransi di Indonesia telah sesuai dengan cita-cita dalam *Tafsir Nurul Qur'an*? Untuk menjawab ini, haruslah terlebih dahulu melihat prospek toleransi di Indonesia.

Gagasan toleransi yang berkembang di Indonesia pada prinsipnya tidak murni berasal dari perspektif agama maupun kondisi keragaman dalam masyarakat yang multikultural dan religius. Sebagai wacana konseptual, toleransi dibangun berdasarkan dorongan-dorongan sekaligus didukung oleh gagasan demokrasi dengan secara khusus mengacu pada ide tentang Hak-hak Asasi Manusia.<sup>114</sup> Kendati demikian, praktik-praktik toleransi yang di luar aspek konseptual itu, sebetulnya sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam kehidupan sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Misalnya, sudah menjadi pemahaman umum bahwa Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat keragaman agama, bahasa, suku, dan sebagainya, keragaman itu sejak dulu dirawat sehingga masyarakat Indonesia dapat mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Meski kasus-kasus terkait praktik intoleransi masih banyak terjadi, tetapi pengelolaan keragaman yang ada di Indonesia dapat dikatakan telah sukses dan mencapai tingkatan harmonisasi yang memuaskan.<sup>115</sup>

Dalam kasus Indonesia, toleransi sangat berkaitan dengan kebebasan beragama. Artinya, secara konstitusional Indonesia sangat menekankan kebebasan beragama yang bertujuan untuk membangun toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan sikap individu, sementara kebebasan beragama merupakan variabel pada tingkat negara ataupun masyarakat.<sup>116</sup> Sehingga praktik toleransi di

---

<sup>114</sup> Nathanael Gratias Sumaktoyo, "Penelitian Empiris Mengenai Toleransi di Indonesia: Menuju Praktik Terbaik", dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017, 163.

<sup>115</sup> Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2016, 188.

<sup>116</sup> Nathanael Gratias Sumaktoyo, "Penelitian Empiris Mengenai Toleransi di Indonesia: Menuju Praktik Terbaik", dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset*

Indonesia secara prinsipil mengaku pada ide dan konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Segala bentuk upaya untuk membangun kerukunan melalui toleransi, upaya-upaya telah dilakukan dengan perbedoman pada prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya dalam mengelola keragaman dan perbedaan yang ada di masyarakat.

Pada prinsipnya, berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama di Indonesia sudah mulai surut, tetapi tetap saja masih ada beberapa kasus yang mengindikasikan tentang kekerasan atas nama agama. Misalnya, pembubaran jamaah Gereja Tosalonika di Tangerang yang terjadi pada 23 Juli 2024.<sup>117</sup> Juga, kasus pembubaran ibadah peringatan Kenaikan Isa al-Masih di Gresik oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN pada 17 Mei 2024. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa berbagai praktik intoleransi masih terjadi di Indonesia.<sup>118</sup>

Itulah mengapa, salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan toleransi di Indonesia adalah melalui paradigma moderasi beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak program moderasi beragama digulirkan oleh negara pada tahun 2019, berbagai praktik intoleransi seperti ekspremisme dan radikalisme telah surut secara jاتم. Itu menunjukkan bahwa jaminan keadaan toleransi ditopang secara kuat melalui pengarusutamaan gagasan moderasi beragama yang digulirkan oleh negara dan menjadi wacana masif di masyarakat. Indonesia sendiri telah dipandang sebagai teladan dalam praktik toleransi di dunia.<sup>119</sup>

Dalam perspektif *Tafsir Nurul Qur'an*, berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama sebagaimana di jelaskan

---

*dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017, 178-179.

<sup>117</sup> [https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/07/23/penjelasan-kapolsek-terkait-viral-ibadah-jemaat-gereja-tesalonika-di-tangerang-dibubarkan-warga#google\\_vignette](https://www.tribunnews.com/metropolitan/2024/07/23/penjelasan-kapolsek-terkait-viral-ibadah-jemaat-gereja-tesalonika-di-tangerang-dibubarkan-warga#google_vignette), diakses pada 2 Oktober 2024.

<sup>118</sup> <https://satu.tempo.co/hukum/lengkapi-bukti-kasus-pembubaran-ibadah-di-gereja-oleh-asn-galaruwa-desak-bareskrim-gali-motif-intoleransi-68166>, diakses pada 2 Oktober 2024.

<sup>119</sup> <https://kemenag.go.id/opini/catatan-tahun-toleransi-2022-0skqy7>, diakses pada 21 September 2024.

di atas tidaklah bisa dibenarkan. Sebab, Fakih Imani sangat menekankan pentingnya membangun perdamaian dan kerukunan antar umat beragama, baik kepada sesama Muslim maupun non-Muslim. Namun demikian, secara garis besar Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang telah berhasil dalam mewujudkan cita-cita Al-Qur'an terkait membangun toleransi antar umat beragama melalui paradigma moderasi beragama. Sebagaimana disinggung di atas, Kamal Faqih menegaskan bahwa paradigma Al-Qur'an untuk membangun toleransi sangat ditopang oleh ide-ide moderasi beragama, melalui keterbukan dan penerimaan terhadap kelompok-kelompok lain yang berbeda. Kendati berbagai praktik intoleransi masih saja terjadi, tetapi itu bukan berarti Indonesia telah gagal. Sebab, dalam kehidupan sosial keagamaan yang paling harmonis pun, tetap saja akan terjadi praktik intoleransi, baik konflik perbedaan pendapat, perbedaan, suku, lebih-lebih perbedaan agama. Yang diperlukan terharap terjadinya praktik intoleransi adalah bagaimana mengelola konflik itu secara baik agar ia tidak melebar ke mana-mana.

### 3. Moderasi Beragama untuk Membangun Perdamaian dan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan merupakan sebuah perspektif untuk menggambarkan situasi rukun dan damai dalam suatu komunitas masyarakat yang majemuk, di mana keadaan rukun sendiri merupakan perwujudan dari sikap toleransi yang dibangun berdasarkan prinsip dan sikap moderasi beragama. Jadi, moderasi merupakan sikap yang harus dilakukan untuk mengharapkan toleransi di mana toleransi adalah pijakan utama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Moderasi beragama menuntut sikap keterbukaan yang akan membimbing pada toleransi yang pada akhirnya akan mengejawantah pada kondisi rukun dan damai dalam kehidupan sosial keagamaan.

Dalam *Tafsīr Nurul Qur'an*, Kamāl Faqīh Īmānī, juga mendorong adanya prinsip perdamaian dalam membangun relasi sosial keagamaan dalam suatu masyarakat yang plural dan

majemuk. Prinsip kerukunan dan perdamaian itu oleh Kamāl Faqīh Īmānī, diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an yang berorientasi membimbing kepada suatu tatanan sosial keagamaan yang rukun dan damai dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini Kamāl Faqīh mengacu pada QS. Al-Kafirun ayat 6, sebagai berikut:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ؕ

*“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”*

Dalam memaknai ayat di atas, Kamāl Faqīh Īmānī, merujuk pada konsep “sebuah kedamaian umum”, yakni membiarkan orang lain tetap pada agama mereka dan tidak memaksakan mereka untuk menganut agama Islam.<sup>120</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana rukun dan harmonis yang berkesinambungan di mana wujud kerukunan umat beragama hanya bisa dilakukan dengan mengedepankan wawasan moderasi beragama dengan cara menerima mereka secara terbuka sebagai entitas dan identitas keagamaan yang berbeda dengan Islam. Selain itu, Kamāl Faqīh Īmānī juga merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 256 untuk menegaskan tentang prinsip moderasi untuk membangun kerukunan, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>79</sup> dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, redaksi ayat *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)”* menegaskan bahwa Islam sangat mendorong ketertiban dalam menjalin relasi keagamaan dengan umat non-Muslim. Sebab, kata Kamāl, pemaksaan terhadap agama

<sup>120</sup> Allamah Kamāl Faqīh Īmānī, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 20, 380.

akan berujung dan berimplikasi pada potensi konflik kekerasan atas nama jihad yang tidak bisa dibenarkan oleh agama.<sup>121</sup>

Pandangan Kamāl Faqīh Īmānī di atas sangat benar mengingat bahwa berbagai kasus intoleransi atau kekerasan atas nama agama seringkali berangkat dari pemaksaan kehendak agar orang lain mau menerima agama Islam. Atau, orang-orang yang tidak setuju dengan kehadiran umat lain dihabisi dengan peperangan, penghancuran, bom bunuh diri, dan sebagainya. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ayat di atas di mana pemaksaan terhadap agama hanya akan melahirkan konflik dan mengacaukan kerukunan dan keharmonisan kehidupan sosial keagamaan.

Misalnya seperti berbagai rentetan kasus kekerasan dan intoleransi di Indonesia, seperti bom bunuh diri di Bali, pengusiran jamaah Ahmadiyah di Madura, kasus Poso, dan berbagai kasus lainnya. Ini semua adalah bentuk intoleransi dan kekerasan atas nama agama.

Oleh sebab itu, mengarusutamaan moderasi beragama sebagai sikap dan cara pandang keagamaan yang terbuka, adil, dan berimbang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang damai dan melahirkan situasi dan kondisi rukun di tengah kemajemukan dan perbedaan. Misalnya, tidaklah mungkin kerukunan itu bisa terwujud apabila masyarakatnya, khususnya kaum mayoritas, menghendaki keseragaman dengan memaksakan kehendak kebenaran yang diyakini kepada kelompok minoritas. Hal itu justru akan memicu ketegangan dan konflik besar di tengah masyarakat.

Bila melihat kasus Indonesia, perspektif kerukunan umat beragama selalu menjadi prioritas di dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini bisa dilihat melalui konstitusi kebebasan beragama dan sekaligus program pengarusutamaan moderasi beragama yang tujuannya adalah untuk membangun kerukunan umat beragama. Dalam buku *Moderasi Beragama* dijelaskan bahwa

---

<sup>121</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 3, 14.

salah satu indikator moderasi adalah toleransi.<sup>122</sup> Toleransi sendiri adalah sebuah komitmen untuk mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang harmonis dan rukun. Dan lagi, komitmen pada wujud kerukunan itu tidak bisa diimplementasikan kecuali negara berperan aktif untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Artinya, antara kebebasan beragama, moderasi beragama, dan toleransi merupakan alat yang dipakai untuk menuju kehidupan rukun.

Memang benar bahwa perspektif kerukunan yang dikembangkan di Indonesia masih banyak yang menganggap problematik. Sebab, pengaruh negara terlalu kuat dalam membangun konsep kerukunan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengelola masyarakat Indonesia yang majemuk.<sup>123</sup> Hal ini dianggap problem karena ada anggapan bahwa negara terlalu intervensi dan ikut campur soal masalah-masalah keagamaan di masyarakat. Padahal konstitusi menghendaki bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan bersifat mutlak yang artinya negara tidak boleh terlalu banyak mengatur urusan agama masyarakat.

Namun demikian, di dalam *Tafsīr Nurul Qur'an* dijelaskan bahwa justru negara atau pemimpin harus mampu menjamin sekaligus mengelola keragaman itu dalam wujud aturan-aturan yang dapat mengantarkan pada perdamaian. Dalam hal ini Kamal Faqih merujuk pada QS. Yunus ayat 40-41, sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۗ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي  
وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

“Di antara mereka ada orang yang beriman padanya (*Al-Qur'an*), dan di antara mereka ada (pula) orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka

<sup>122</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, 43.

<sup>123</sup> M. Adlin Sila, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam”, dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017, 117.

*mendustakanmu (Nabi Muhammad), katakanlah, “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. (41) Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat.”*

Menurut Kamāl Faqīh Īmānī, seorang pemimpin atau kepala negara hendaknya tidak mengharapkan semua orang agar beriman seperti caranya beriman. Dia harus membimbing mereka ke jalan yang benar, dan jika mereka tidak mau mengikuti pembimbingnya, dia harus membiarkan mereka. Selanjutnya Kamāl Faqīh Īmānī menambahkan bahwa seorang pemimpin harus mempersiapkan dirinya bagi kelompok orang untuk menentangnya.<sup>124</sup> Menurut pembacaan peneliti, penjelasan Kamāl Faqīh Īmānī mengenai kata “mempersiapkan” bisa dimaknai sebagai upaya pemimpin atau negara untuk membuat sebuah peraturan yang berkaitan dengan mengelola keragaman dan perbedaan melalui perspektif kerukunan. Inilah kiranya yang juga dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan itu.

Sebab, banyak sekali kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama terjadi di Indonesia karena kurangnya kehadiran pemimpin atau negara dalam memberi rasa aman terhadap warganya. Ketidakhadiran negara ini juga berimplikasi pada adanya berbagai praktik intoleransi. Padahal, konstitusi telah memberi amanah bahwa negara harus menjamin keamanan dalam hal kebebasan beragama dan berekspresi. Kendati berbagai kasus itu sudah mulai surut sejak digalakkannya kebijakan dan gagasan moderasi beragama.

Dengan demikian, bila merujuk pada *Tafsīr Nurul Qur’an* Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang telah menuju cita-cita Al-Qur’an. Dikatakan menuju karena memang kondisi kerukunan di Indonesia belum bisa dikatakan sepenuh berhasil. Berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama masih sering terjadi, tetapi bila melihat bagaimana negara dan masyarakat Indonesia mengelola konflik, dengan mengarusutamakan gagasan moderasi

---

<sup>124</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba, Jakarta: Al-Huda, 2003, Jil. 7, 78-79.

beragama, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menuju pada prinsip perdamaian dan kerukunan sebagaimana yang dicita-citakan Al-Qur'an dan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Tafsir Nurul Qur'an* tentang motivasi moderasi beragama.

Azyumardi Azra memandang bahwa Islam di Indonesia memiliki karakteristik khas yang mengakomodasi kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat setempat, Azra menyatakan bahwa Islam di Indonesia menerima budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan berupaya memodifikasi budaya yang belum sesuai tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, Azra menekankan pentingnya nilai-nilai moderasi dalam beragama, yang di kenal sebagai Islam Wasatiah, Azra berpendapat bahwa aktualisasi nilai-nilai moderasi ini dapat menjadi jalan tengah dalam kehidupan beragama di Indonesia.<sup>125</sup>

Ali Nur Alfian mengutip dari Azyumardi Azra yaitu pentingnya demokratisasi dan modernisasi untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, Azra menekankan perlunya kurikulum yang dinamis dan lingkungan pendidikan yang demokratis untuk mendorong kreativitas dan perubahan sosial.<sup>126</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Azra melihat nilai-nilai keagamaan di Indonesia sebagai hasil dari interaksi harmonis antara ajaran Islam dan budaya lokal, dengan penekanan pada moderasi, toleransi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

---

<sup>125</sup> Azyumardi Azra, *Pemikiran Islam Wasatiah sebagai jalan moderasi beragama*, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3, 2021, 590=-

<sup>126</sup> Ali Nur Alfian, *Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra seorang sejarawan dan intelektual*, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2023, 183.[

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan pada bagian terdahulu, maka penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin sebagai berikut:

1. Pemahaman Moderasi Beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* karya Allamah Kamāl Faqīh Īmānī bertitik tolak pada kata *wasath* (tengah-tengah) dan *al-'adl* (adil) yang berimplikasi pada sikap *tawasut* (moderat), *tawazun* (seimbang) dan *tasamuh* (lapang dada) Sikap *tawasut*, *tawazun* dan *tasamuh* ini merupakan dasar moral dan intelektual dalam membangun sikap moderasi beragama. Seturut dengan itu, konsep moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* berpijak juga pada landasan berpikir yang mengarah pada perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan, tanpa dasar kebebasan beragama sulit kiranya sikap moderasi beragama untuk diwujudkan. Tujuan dari sikap moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* adalah untuk membangun sikap dan cakrawala toleransi yang lebih luas, hingga akhirnya moderasi beragama dalam agenda toleransi ini berujung pada dimensi perdamaian dan kerukunan umat, baik pada aspek intra maupun antar agama.
2. Implikasi moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* terhadap kehidupan sosial keagamaan di Indonesia dapat dirumuskan melalui tiga poin sebagai berikut: *pertama*, Moderasi Beragama di Indonesia dibangun berdasarkan asas-asas kebebasan beragama dan berkayakinan sebagaimana tertuang dalam amanah konstitusi. Menurut *Tafsīr Nūrul Qur'ān*, perspektif moderasi beragama di Indonesia yang berpangkal pada ide kebebasan beragama sangat sesuai dengan prinsip yang ajarkan Islam. *Kedua*, salah satu indikator moderasi beragama di Indonesia adalah toleransi, di mana moderasi beragama sebagai alat atau metode untuk mencapai sikap toleransi. Jadi, moderasi adalah cara, sedangkan toleransi adalah tujuan. Dalam hal ini, *Tafsīr Nūrul Qur'ān* juga merujuk pada perspektif toleransi dalam hal membangun dasar moral moderasi

beragama, bahwa tujuan dari sikap moderat tidak lain adalah untuk dapat bersikap toleran terhadap kemajemukan dan perbedaan. *Ketiga*, moderasi beragama yang mengagendakan toleransi menjadi dasar untuk membangun dimensi perdamaian dan kerukunan intra dan antar umat beragama. Di Indonesia sendiri, moderasi bertujuan untuk membangun sikap toleran yang tujuan akhirnya adalah agar terlain kerukunan umat beragama. Dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*, konsep kedamaian umum dan kerukunan adalah akhir dari tujuan yang ingin dicapai dari sikap moderasi dan toleransi. Sehingga, gagasan moderasi beragama dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān* tampak berkesuaian dengan dinamika moderasi beragama yang berkembang di Indonesia.

## **B. Saran**

Sebagai sebuah paradigma berpikir dan sikap yang ingin diupayakan untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama, moderasi beragama bukanlah barang jadi yang siap dipakai untuk mengelola toleransi dan kerukunan. Ia adalah paradigma berpikir yang terus berkembang ke arah kematangannya. Oleh sebab itu, pemahaman akan moderasi juga terus berkembang sesuai dengan dinamika dan problem zaman yang terus berubah. Pada titik ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Minimnya data primer dan kurangnya analisis yang mendalam membuat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, kajian-kajian tentang moderasi beragama yang digali dari kitab suci Al-Qur'an kiranya dapat terus dilakukan agar paradigma moderasi beragama semakin matang dan dapat menjadi dasar bagi terwujudnya perdamaian dan kerukunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. “Moderasi Beragama dalam bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagamaan”, *Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Al-Mubarak. Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir, Homepage: [Http://Journal.Iaimsinjai.Ac.Id/Indeks.Php/Al-Mubarak](http://Journal.Iaimsinjai.Ac.Id/Indeks.Php/Al-Mubarak), Vol 5, No. 1, 2020.
- Al-Sya’rāwī, Muhammad Mutawallī. *Tafsīr Wa Khawātir Al-Imām Muhammad Mutawallī Al-Sya’rāwī*, Jilid 29, 224.
- Amiri, Sayyid Abbas Shadr Amiri, dalam Pengantar “Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an Jilid I*, terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Aziz, Abdul. “Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an: Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia. *Jurnal al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- An-Nadhrak, Nabila Khalida dkk. “Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardawi, Quraish Shihab, dan Salman Al-Farisi”. *Living Qur’an: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Achmad, Ibn. “Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Ibn Katsir”, *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2023.
- Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”. *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, 2019.
- Arif, Syaiful. “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid”, *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1
- Arisah, Yuni, Hardivizon, Yunita Nurma. “Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 143 Dan 256”, *Al-Huda Journal Of Quranic Studies*, Vol 1, 2022.
- Abdullah, M. Amin. “Epilog”, dalam Waryani Fajar Riyanto, *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021*, ed. Paulus Tasik Galee’ dan Desmon Andrian. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2022.
- Asyur, Ibnu. *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, Juz 2.
- Bagir, Zainal Abidin. “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.

- Bakar, Abu. "Konsep Tolerandi dan Kebebasan Beragama". *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.2, No. 2.
- Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Fatikhin, Roro. "Keadilan Sosial dan Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila". *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol. 1, No. 2, 2017.
- Forst, Rainer. *Toleration in Conflict*. Cambridge: University Press, 2013.
- Habibie, M. Luqmanul Hakim. *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*, *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* Institut Teknologi Sumatera, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Habiburrohman. *Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, Bandar Lampung 2021.
- Hamzah, Abdul Andi, Arfain Muhammad. "Ayat-Ayat Tentang Moderasi Beragama (Suatu Kajian Terhadap Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir)", Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Vol 1, No 1, 2021.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Beragama dalam Kehidupan Berbangsa", , *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7, No. 02, Juli-Desember 2021.
- Hefni, Wildani. *Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, 2020.
- Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Sa'adah Cipta Mandiri, 2012.
- Hilmy M. Quo-vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Hamzah, Andi Abdul dan Muhammad Arfain. "Ayat-ayat tentang Moderasi Beragama; Suatu Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir". *Jurnal Tafsere*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Izad, Rohmatul. *Ragam Intoleransi: Esai-esai Ekstremisme, Islam Politik, dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*. terj. Arif Mulyadi dan Khalid Sitaba. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Iqatemiyyeh, Ayatollah Hajjasid. *Kisah Hidup Ayatollah Sayid Kamal Faqih Imani*. Isfahan: Pusan Penelitian Islam Republik Islam Iran, 2006.

- International Conference On Tradition And Religious Studies, Vol: 1, No:1, Oktober 2022.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Malkan. *Tafsīr Sya'rāwī Tinjauan Biografis Dan Metodologis*, STAIN Datokarama Palu, Vol. 29 No. 2, Mei-Agustus 2012.
- Muzakky, Husein Althaf. "Potret Moderasi Dan Toleransi Beragama Dalam Tafsir Qs. Al-Kafirun Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan", *Al-Wasatiyyah Journal Of Relegius Moderation* Vol 1, No 1, 2022.
- Mulkhtar, M. Ilham Mukhtar. "Ummatan Wasathan dalam Perspektif Tafsir at-Tabari". *Jurnal Pilar*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Nurdin, Fuziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadist Multi Perspektif*, Vol. 18, No. 1, Januari 2021.
- Naim, Ngainun. "Membangun Toleransi dalam Masyarakat Majemuk Telaah Pemikiran Nurcholis Madjid". *Jurnal Multikultur & Multireligius*. Vol. 12, No. 2.
- Putri, Rusiana. "Perceraian dan Solusinya dalam Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Qur'an". *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra*. Jakarta, 2024.
- Rahayu, Luh Riniti. "Internalisasi Moderasi Beragama dalam kurikulum Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia", *Jurnal Teologi berita hidup*, Vol 4, No 2, maret 2022.
- Putra, Danial Sutami. *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin. Jakarta: Kompas Gramedia, 2022.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1982.
- Rahman, Farhan Triana. "Moderasi Beragama menurut Sayyid Qutb", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: 1946-2021*, ed. Paulus Tasik Galee' dan Desmon Andrian. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2022.
- Solihin. "Moderasi Islam Dalam Perspektif Al-Sya'rawi (Analisis Tematik Atas Tafsir Al-Sya'rawi)", Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019.
- Surya, Wedra Lesmana. *Potensi Perempuan dalam Mewujudkan Agama*, (STIKI Indonesia Denpasar), Vol XX No. 1, 2020.

- Sya'rawi, Mutawalli Muhammad. *Renungan Seputar Kitab Suci AlQuran*, 2016.
- Shibab, M. Quraish Shihab. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sumaktoyo, Nathanael Gratias. "Penelitian Empiris Mengenai Toleransi di Indonesia: Menuju Praktik Terbaik". *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.
- Sila, M. Adlin. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam". Dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, ed. Ihsan Ali Fauzi dkk (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017), h. 117.
- Suhartawan, Budi Suhartawan. "Wawasan Al-Qur'an tentang Moderasi Beragama". *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Schmidt L. "Aesthetics of Authority: 'Islam Nusantara' and 'Radicalism' in Indonesia Film and Social Media, *Religion*, 51 (2), 2021,.
- Supriyanto dan Suwandi. "Pemikiran Quraish Shihab pada Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Sirry, Mun'im. *Islam Revisionis: Kontestasi Agama Zaman Radikal*. Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Sahid, Ali Nur dkk. *Agama, Kerukunan dan Binadamai di Indonesia: Modul Lokakarya Penyuluh Agama*, ed. Husni Mubarak. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2018.
- Setyabudi, M.N Prabowo. "Konsep dan Matra Konsepsi Toleransi dalam Pemikiran Rainer Forst. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2018.
- \_\_\_\_\_. "Melampaui Toleransi Konfliktual Menuju Toleransi Respektif dalam Hubungan Sosial dan Politik (Sebuah Upaya Merajut Harmoni)", ed. In Endang Turmudi, Merajut Harmoni Membangun Bangsa; Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia, Jakarta: Obor, 2021.
- Widodo, Priyantoro dan Karnawati. "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia". *Jurnal Pasca: Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Wahid, Muis Abd. *Toleransi Beragama Berdasarkan QS. Al-Kafirun*, 2018.

Zahrah, Fatimah. “Moderasi Beragama dan Mahasiswa: Kajian Sistematis Review”, Universitas Pendidikan Indonesia, *Prosiding Muktamar Pemikiran Mahasiswa Nasional 1*, Vol 1. No. 1, 2022.

Zamimah, Iffaty, *Al-Wasathiyah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafṣīr AlMarāghī, Al-Munir, Al-Mishbah)*, 2015.

<https://ntt.kemenag.go.id/opini/685/membaca-moderasi-beragama-dalam-ayatayat-al-qur%E2%80%99an->

[https://web.facebook.com/shiasearch/posts/death-of-an-outstanding-scholar-of-isfahanayatullah-sayyid-kamaluddin-faqih-al-i/3002221953329689/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/shiasearch/posts/death-of-an-outstanding-scholar-of-isfahanayatullah-sayyid-kamaluddin-faqih-al-i/3002221953329689/?_rdc=1&_rdr)

<https://ibtimes.id/moderasi-beragama-2/>

<https://www.un.org/press/en/2017/ga1989.doc.htm>

<https://kemenag.go.id/opini/catatan-tahun-toleransi-2022-0skqy7>